

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK JUDI  
ONLINE DALAM ERA DIGITAL KAJIAN REGULASI DAN  
IMPLEMENTASI**

**TESIS**



**Oleh:**

**IRFAN NAFIS ALAUDIN WAFA**

NIM : 20302300115

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK JUDI  
ONLINE DALAM ERA DIGITAL KAJIAN REGULASI DAN  
IMPLEMENTASI**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

# **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK JUDI ONLINE DALAM ERA DIGITAL KAJIAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : **IRFAN NAFIS ALAUDIN WAFA**  
NIM : 20302300115  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**  
NIDN. 06-0503-6205

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK JUDI  
ONLINE DALAM ERA DIGITAL KAJIAN REGULASI DAN  
IMPLEMENTASI**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**

Anggota

Anggota,



**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**  
**NIDN. 06-0503-6205**



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2005-8302**

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN: 06-2004-6701**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRFAN NAFIS ALAUDIN WAFA  
NIM : 20302300115

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK JUDI ONLINE DALAM ERA DIGITAL KAJIAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025  
Yang Membuat Pernyataan.



(IRFAN NAFIS ALAUDIN WAFA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: IRFAN NAFIS ALAUDIN WAFA
NIM	: 20302300115
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

### **PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK JUDI ONLINE DALAM ERA DIGITAL KAJIAN REGULASI DAN IMPLEMENTASI**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(IRFAN NAFIS ALAUDIN WAFA)

\*Coret yang tidak perlu

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemudahan, rahmat dan hidayah bagi penulis akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Tesis dengan Judul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Judi Online Dalam Era Digital Kajian Regulasi Dan Implementasi”** Walaupun penulis sendiri menyadari masih banyak kekurangan dalam pembuatannya. Dengan adanya Tesis ini mudah-mudahan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca dan terutama penulis.

Pada pembuatan Tesis ini penulis banyak diberi bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Semoga segala kebaikannya akan dibalas oleh Allah. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak Terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH, SE. Akt., Mhum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku Dosen pembimbing yang penuh kesabaran memberikan pengertian serta dukungan dan bimbingannya dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., MH selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmunya selama perkuliahan.
5. Ayah tercinta H. Edi Wahyudin dan Bunda tercinta Hj. Nurhayati, SE dan Adek tercinta Muhamad Zacky dan Muhamad Mirza yang telah mencurahkan kasih sayang serta dukungan baik moril, material dan do'a serta semangat dan motivasi serta mencintai penulis dengan sepenuh hati, rela mengorbankan segalanya demi kebahagiaan dan masa depan penulis.
6. Teman-Temanku Magister Hukum yang selalu memberikan motivasi dan semangat bagi penulis untuk Bersama-sama menyelesaikan studi ini.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami selama studi.

Semua pihak yang penulis tidak dapat menyebut satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Aamiin.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Kerangka Konseptual .....	8
1.5 Kerangka Teoritis .....	12
1.6 Metode Penelitian .....	18
1.7 Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>23</b>
2.1 Tinjauan Tentang Hukum Pidana .....	23
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana .....	23
2.1.2 Pembagian Hukum Pidana .....	25

2.1.3 Tujuan Hukum Pidana.....	29
2.2 Tinjauan Tentang Judi Online.....	30
2.2.1 Pengertian Judi Online.....	30
2.2.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online.....	34
2.3 Konsep Penegakan Hukum.....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>43</b>
3.1 Regulasi Hukum Pidana Terhadap Praktik Judi Online.....	43
3.2 Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online.....	48
3.2.1 Peran Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Judi Online.....	48
3.2.2 Tahapan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online.....	60
3.2.3 Analisis Kasus Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online.....	64
3.3 Kendala dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online.....	70
3.3.1 Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online.....	70
3.3.2 Solusi Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online.....	78
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
4.1 Kesimpulan.....	86
4.2 Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>

## ABSTRAK

Kemajuan teknologi di era digital saat ini berkembang dengan sangat cepat, khususnya di sektor teknologi informasi. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, teknologi ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk tindakan melanggar hukum secara efektif. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah bentuk kejahatan dari yang bersifat konvensional menjadi lebih modern. Meski jenis kejahatannya serupa, media yang digunakan berbeda, yakni internet. Hal ini membuat proses pengusutan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut menjadi lebih sulit. Salah satu contoh kejahatan yang melibatkan internet adalah perjudian Online (internet gambling), yang kini tidak hanya tergolong sebagai kejahatan konvensional tetapi juga termasuk kejahatan berbasis teknologi akibat penyalahgunaan media internet. Kemunculan tindak pidana judi online menjadi tantangan besar untuk dibuktikan, mengingat tidak semua penyidik memiliki keahlian di bidang informasi dan teknologi (IT). Akibatnya, pengungkapan kasus judi online yang semakin meluas di masyarakat menjadi semakin sulit. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (normative legal research), yaitu penelitian hukum tertulis atau doktrinal. Pendekatan ini bertujuan menemukan jawaban yang benar melalui pembuktian kebenaran berdasarkan preskripsi hukum yang tercantum dalam undang-undang. Sumber data primer, sekunder dan tersier. Permasalahan dianalisis menggunakan teori kepastian hukum, teori penegakan hukum dan teori kebijakan hukum. Praktik judi online di Indonesia diatur melalui Pasal 303 dan 303 bis KUHP, serta Pasal 27 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang meskipun belum menyebut secara spesifik “judi online,” tetap memberi dasar hukum bagi penegakan melalui tafsir progresif. Penindakan hukum telah berjalan, terutama terhadap pemain individu, melalui penyidikan, penyitaan barang bukti digital, dan pemidanaan berdasarkan KUHP. Namun, fokus masih terbatas pada pelaku akhir dan belum menyentuh aktor utama atau penyelenggara jaringan perjudian. Kendala utama mencakup minimnya regulasi khusus, lemahnya koordinasi antar-lembaga, kesulitan yurisdiksi lintas negara, serta pengawasan yang belum optimal terhadap e-wallet dan penyedia layanan internet. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus, kerja sama lintas sektor dan negara, serta penguatan teknologi forensik digital.

*Kata Kunci: Penegakan Hukum, Judi Online, Regulasi*

## ABSTRACT

Technological advancements in today's digital era are developing rapidly, particularly in the field of information technology. Progress in information and communication technology has brought various impacts, both positive and negative. On one hand, this technology contributes to human welfare, advancement, and civilization. On the other hand, it can also be effectively exploited for unlawful activities. The advancement of information technology has transformed the nature of crime from conventional to more modern forms. Although the types of crimes remain similar, the medium has shifted to the internet, complicating the investigation, handling, and enforcement processes. One example of a crime involving the internet is online gambling, which is now considered not only a conventional crime but also a technology-based crime due to the misuse of internet media. The emergence of online gambling as a criminal offense poses a significant challenge to prove, as not all investigators possess expertise in information and technology (IT). As a result, uncovering the increasingly widespread online gambling cases in society becomes more difficult. This research uses a normative legal approach, which is a study of written or doctrinal law. The aim is to find accurate answers through legal verification based on legal prescriptions stated in legislation. Primary, secondary, and tertiary data sources are used. The issues are analyzed using the theories of legal certainty, law enforcement, and legal policy. Online gambling practices in Indonesia are regulated under Articles 303 and 303 bis of the Indonesian Criminal Code (KUHP), as well as Article 27 of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), which, although not explicitly mentioning "online gambling," still provide a legal basis for enforcement through progressive interpretation. Law enforcement has been carried out, primarily targeting individual players, through investigation, digital evidence seizure, and prosecution based on the Criminal Procedure Code (KUHAP). However, the focus remains on end users and has not effectively addressed intellectual actors or gambling network organizers. The main obstacles include the lack of specific regulations, weak inter-agency coordination, jurisdictional challenges across countries, and suboptimal supervision of e-wallets and internet service providers. Therefore, specific regulations, cross-sector and international cooperation, and strengthened digital forensic technology are necessary.

*Keywords: Law Enforcement, Online Gambling, Regulation*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kemajuan teknologi di era digital saat ini berkembang dengan sangat cepat, khususnya di sektor teknologi informasi. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses dan menyebarkan informasi secara luas. Meski memiliki banyak manfaat positif, teknologi informasi juga membawa sisi negatif, salah satunya adalah potensi penyalahgunaan sebagai alat untuk melakukan cyber crime. Saat ini, dunia telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam dunia maya atau cyber. Internet, sebagai inti dari dunia maya, memungkinkan akses terhadap berbagai informasi. Perkembangan ini menghasilkan banyak perubahan yang membawa dampak, baik yang positif maupun negatif.<sup>1</sup>

Indonesia, yang tengah bertransisi menuju masyarakat industri berbasis teknologi informasi, masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam mengatasi permasalahan hukum yang muncul seiring kemajuan tersebut. Salah satu dampak negatif yang mencolok adalah peningkatan jumlah kejahatan di berbagai sektor dengan beragam modus operandi.

---

<sup>1</sup> I Gede Sawitra Putra Jaya, 'Skripsi Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Judi Online', 2019, pp. 1-35.

Teknologi informasi telah menghasilkan beragam layanan di bidang informasi dan komunikasi dengan berbagai fasilitas yang ditawarkan. Internet, sebagai salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi, memungkinkan interaksi menjadi lebih mudah tanpa memerlukan pertemuan langsung.

Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi membawa berbagai dampak, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, teknologi ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk tindakan melanggar hukum secara efektif. Perkembangan ini telah mengubah perilaku dan gaya hidup masyarakat di seluruh dunia, menciptakan dunia tanpa batas (borderless), serta memengaruhi berbagai aspek kehidupan.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah bentuk kejahatan dari yang bersifat konvensional menjadi lebih modern. Meski jenis kejahatannya serupa, media yang digunakan berbeda, yakni internet. Hal ini membuat proses pengusutan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut menjadi lebih sulit. Salah satu contoh kejahatan yang melibatkan internet adalah perjudian daring (internet gambling), yang kini tidak hanya tergolong sebagai kejahatan konvensional tetapi juga termasuk kejahatan berbasis teknologi akibat penyalahgunaan media internet.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hetty Hasanah, 'Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 8.2 (2008), pp. 231–42.

Perjudian merupakan salah satu bentuk penyakit sosial yang digolongkan sebagai tindakan kriminal. Penyebaran perjudian yang meluas memiliki potensi merusak struktur sosial masyarakat. Motif di balik aktivitas ini beragam, mulai dari sekadar mengikuti tren, rasa ingin tahu, hingga keinginan untuk meraih kekayaan secara cepat atau mendapatkan uang dengan cara instan. Secara umum, perjudian dipandang sebagai aktivitas yang membawa dampak negatif. Dengan kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan hadirnya internet, cara-cara perjudian pun mengalami perkembangan. Awalnya, perjudian dilakukan secara tradisional, kemudian berkembang melalui pesan singkat (SMS), hingga akhirnya hadir dalam bentuk perjudian daring atau online.

Saat ini, berbagai jenis judi online semakin marak di Indonesia, seperti Casino Online, Poker Online, Domino qq, judi bola online, Capsa susun, Virtual Sports, Taruhan e-game online, Number Game, dan Slot Online. Selain itu, masih terdapat banyak bentuk lain dari perjudian berbasis internet. Pada dasarnya, perjudian adalah aktivitas yang sangat mengandalkan keberuntungan, di mana hasil akhirnya tidak dapat dipastikan dengan jelas.<sup>3</sup>

Terdapat berbagai alasan yang kompleks menjadi pendorong masyarakat untuk terlibat dalam perjudian online. Salah satu alasan utamanya adalah kemudahan akses serta ketersediaan platform judi daring yang menawarkan pengalaman lebih praktis. Dengan adanya teknologi modern dan perangkat yang

---

<sup>3</sup> Dkk. Maria Margaretta Sitompul & Madiasa Ablisar, 'Kebijakan Kriminal Dalam Menangani Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI)', (2017), pp. 5-24 .

terhubung ke internet, orang-orang dapat mengakses berbagai jenis perjudian tanpa harus meninggalkan rumah, sehingga tidak lagi membutuhkan kunjungan ke kasino atau tempat perjudian tradisional.

Selain itu, aspek hiburan dan sensasi juga memiliki peranan yang signifikan. Bagi sebagian individu, judi online tidak hanya dianggap sebagai peluang untuk mendapatkan keuntungan finansial, tetapi juga sebagai bentuk hiburan yang menarik. Ragam permainan yang tersedia serta variasi opsi taruhan memberikan pengalaman yang lebih beragam, mampu memenuhi berbagai preferensi dan minat pemain.

Meluasnya praktik judi online dengan transaksi bernilai tinggi di Indonesia telah membawa dampak serius terhadap keruntuhan ekonomi dan moral generasi muda. Berdasarkan data terbaru dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran dana terkait judi online di Indonesia hingga awal tahun 2025 masih tergolong tinggi, meskipun menunjukkan tren penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2024, total transaksi judi online yang terdeteksi mencapai lebih dari Rp200 triliun, turun dari Rp327 triliun pada tahun 2023. Penurunan ini disinyalir sebagai hasil dari berbagai upaya pemerintah dalam memberantas judi online, termasuk pemblokiran ribuan situs, kerja sama dengan penyedia layanan keuangan untuk menutup rekening terkait, serta kampanye edukasi kepada masyarakat. Meskipun demikian, PPATK tetap menemukan indikasi aliran dana judi online ke luar negeri, terutama ke negara-negara di Asia Tenggara, dengan jumlah yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transaksi judi

online mengalami penurunan, tantangan dalam memberantas praktik ilegal ini masih cukup besar, sehingga diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dan kolaboratif dari berbagai pihak.<sup>4</sup>

Di Indonesia, perjudian dianggap sebagai kejahatan atau tindak pidana, sehingga setiap individu yang terlibat akan dikenakan sanksi pidana. Pengaturan mengenai perjudian diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi: “Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- 1) Barang siapa menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan dalam Pasal 303;
- 2) Barang siapa ikut serta dalam permainan judi yang dilakukan di jalan umum atau sekitarnya tanpa izin dari penguasa yang berwenang.

Namun, untuk perjudian online, sanksi pidana tidak lagi mengacu pada KUHP, melainkan pada Undang-Undang No. 1 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”<sup>5</sup>

Negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum, terutama dalam upaya memberantas segala bentuk tindak pidana yang

---

<sup>4</sup> Anonim, ‘Judi Online Di Kalangan Anak-Anak: Data Mengkhawatirkan Dan Solusi Pencegahannya’, Portal Informasi Indonesia, 2024. <<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8393/judi-online-di-kalangan-anak-anak-data-mengkhawatirkan-dan-solusi-pencegahannya?lang=1>> [accessed 16 January 2025].

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Sekretariat Negara, Jakarta.

bertentangan dengan norma dan nilai ideologi Pancasila. Salah satu aktivitas yang dilarang di Indonesia adalah perjudian online. Namun, upaya pemberantasan tindak pidana ini masih belum berjalan optimal. Kendala utama adalah bahwa banyak penyedia layanan situs perjudian online berasal dari negara lain yang melegalkan aktivitas tersebut melalui jaringan internet. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*), idealnya hukum harus ditempatkan di posisi tertinggi, dan semua individu maupun tindakan harus mematuhi aturan hukum tanpa terkecuali.<sup>6</sup>

Kemunculan tindak pidana judi online menjadi tantangan besar untuk dibuktikan, mengingat tidak semua penyidik memiliki keahlian di bidang informasi dan teknologi (IT). Akibatnya, pengungkapan kasus judi online yang semakin meluas di masyarakat menjadi semakin sulit. Saat ini, judi online tidak hanya terbatas pada situs yang secara langsung menyediakan layanan perjudian, tetapi juga melibatkan situs yang awalnya ditujukan untuk permainan murni. Situs-situs tersebut kerap dimanfaatkan sebagai sarana untuk menyamarkan dan mendukung aktivitas perjudian online.

Berdasarkan fenomena dan kasus tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang kemudian akan dituangkan dalam sebuah karya

---

<sup>6</sup> Dian Eka Safitri, 'Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makassar', *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 7.1 (2020), pp. 10–15, doi:10.24123/argu.v7i1.3014.

ilmiah berupa tesis dengan judul. “*Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Judi Online Dalam Era Digital Kajian Regulasi Dan Implementasi*”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Apa saja regulasi hukum pidana yang mengatur praktik judi online di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku judi online?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap judi online, dan bagaimana solusinya?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana aturan hukum terhadap praktik judi online, selain itu untuk memperoleh pengetahuan empiris guna menjawab masalah-masalah yang diajukan yaitu:

1. Menganalisis regulasi hukum pidana terkait judi online.
2. Mengevaluasi implementasi penegakan hukum terhadap pelaku judi online.
3. Memberikan rekomendasi solusi atas kendala yang dihadapi.

## 1.4 Kerangka Konseptual

Pengertian dari konseptual sendiri merupakan uraian tentang konsep-konsep dalam penelitian, menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala atau fakta tersebut.<sup>7</sup> Untuk menghindari kesalahan persepsi, maka perlu diberikan definisi konseptual dalam tesis ini, sebagai berikut:

### 1. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah upaya untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat sosial menjadi kenyataan. Secara mendasar, penegakan hukum adalah proses realisasi dari gagasan dan konsep. Penegakan hukum mencakup langkah-langkah untuk memastikan norma-norma hukum diterapkan dan berfungsi secara nyata sebagai pedoman bagi perilaku dalam interaksi atau hubungan hukum di masyarakat dan negara. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Penegakan hukum merupakan proses yang melibatkan berbagai aspek.<sup>8</sup>

Penegakan hukum pidana dapat dimaknai sebagai pelaksanaan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun oleh individu yang memiliki kepentingan, sesuai dengan wewenang masing-masing

---

<sup>7</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Huma, pp.26.

<sup>8</sup> Shant Dellyana, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, 1988, Jakarta, pp.32.

berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Menurut GP Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan:

- a) Penerapan Hukum Pidana (Criminal law application).
- b) Pencegahan tanpa pidana (pencegahan tanpa hukuman).
- c) Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa (mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan dan hukuman/media massa).

Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a) Pertanggungjawaban pidana bersifat pribadi atau individual (asas personal).
- b) Hukuman pidana hanya diberikan kepada individu yang terbukti bersalah (asas culpabilitas, "tidak pidana tanpa kesalahan").
- c) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku, memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menentukan jenis serta tingkat sanksi pidana (baik jenis maupun berat ringannya sanksi), serta memungkinkan modifikasi pidana (perubahan atau penyesuaian) dalam pelaksanaannya.

## 2. Pengertian Praktik

Praktik merujuk pada tindakan menerapkan suatu teori, metode, atau hal lain dengan tujuan tertentu yang bertujuan mencapai kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya. Menurut Prawita (2018), praktik atau tindakan

mencakup sikap yang belum secara otomatis terwujud dalam sebuah tindakan nyata (Overt Behavior). Untuk mengubah sikap menjadi perbuatan nyata, diperlukan faktor pendukung atau kondisi yang memungkinkan, seperti fasilitas.

### 3. Pengertian Judi Online

Perjudian adalah aktivitas di mana pemain mempertaruhkan pilihan dari beberapa opsi, dengan hanya satu opsi yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan menyerahkan taruhan mereka kepada pemenang. Aturan dan jumlah taruhan telah ditentukan sebelum pertandingan dimulai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi merujuk pada permainan yang melibatkan penggunaan uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti dadu atau kartu.<sup>9</sup> Sementara itu, judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dengan internet sebagai penghubung. Perjudian online dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, asalkan pelaku memiliki waktu luang, dana yang tersedia di rekening tabungan untuk taruhan, serta perangkat seperti komputer atau smartphone yang terhubung ke internet sebagai sarana untuk mengakses platform perjudian.

---

<sup>9</sup> 'Judi', *Kamus Besar Bahasa Indonesia* <<https://www.kbbi.web.id/judi>> [accessed 17 January 2025].

#### 4. Pengertian Regulasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), regulasi diartikan sebagai peraturan.<sup>10</sup> yang berfungsi untuk mengatur atau mengendalikan individu maupun masyarakat melalui aturan atau batasan tertentu. Penerapan regulasi dapat berbentuk berbagai mekanisme, seperti pembatasan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah, aturan internal perusahaan, dan lain sebagainya.

#### 5. Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan tindakan atau aktivitas yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun secara detail untuk mencapai tujuan tertentu. Proses implementasi dilakukan ketika semua aspek perencanaan dianggap telah sempurna dan siap untuk dijalankan.

Menurut Dunn, pelaksanaan atau implementasi suatu kebijakan atau program adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan, termasuk keputusan untuk bertindak, yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah dalam berbagai bidang seperti kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lainnya. Implementasi merupakan bagian penting dari keseluruhan proses kebijakan dan bertujuan untuk mencapai sasaran tertentu dengan menggunakan sarana, prasarana, serta waktu yang telah ditetapkan. Secara umum, implementasi kebijakan adalah usaha untuk mewujudkan

---

<sup>10</sup> 'Regulasi', *Kamus Besar Bahasa Indonesia* <<https://kbbi.web.id/regulasi>> [accessed 17 January 2025].

tujuan yang telah dirumuskan melalui program-program yang dirancang guna memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut berjalan dengan baik.<sup>11</sup>

### 1.5 Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ilmu hukum, diperlukan suatu kerangka teori yang berfungsi sebagai hasil abstraksi dari pemikiran untuk menjadi acuan atau dasar yang relevan dalam pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya di bidang ilmu hukum. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian mengacu pada keadaan yang jelas, ketentuan, atau ketetapan. Secara hakiki, hukum harus memiliki sifat pasti dan adil. Kepastian berfungsi sebagai pedoman perilaku, sedangkan keadilan memastikan bahwa pedoman tersebut mendukung tatanan yang dianggap wajar. Hukum hanya dapat berfungsi dengan baik jika bersifat adil dan diterapkan secara pasti. Pertanyaan mengenai kepastian hukum hanya dapat dijawab secara normatif, bukan melalui pendekatan sosiologis.<sup>12</sup>

Teori kepastian hukum menurut Kelsen menyatakan bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma ini mengandung aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan mencakup sejumlah aturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma tersebut merupakan hasil dari tindakan manusia

---

<sup>11</sup> Samodra Dunn, William N, Wibawa, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gajah Mada University, 2003. pp.109.

<sup>12</sup> Dominikus Rato, Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang pressindo, 2010.pp.59.

yang bersifat deliberatif. Undang-undang, yang terdiri dari aturan-aturan umum, berfungsi sebagai pedoman bagi individu dalam berperilaku di masyarakat, baik dalam interaksi antarindividu maupun hubungan dengan masyarakat secara keseluruhan. Aturan-aturan ini memberikan batasan kepada masyarakat dalam memberikan beban atau mengambil tindakan terhadap individu. Keberadaan aturan-aturan tersebut dan penerapannya menciptakan kepastian hukum.<sup>13</sup>

Kepastian hukum secara normatif tercapai ketika suatu peraturan disusun dan diundangkan dengan kepastian, yaitu mengatur secara jelas dan logis. Kejelasan ini berarti aturan tersebut tidak menimbulkan keraguan atau multitafsir dan memiliki logika yang terintegrasi. Aturan tersebut juga harus menjadi bagian dari sistem norma yang selaras dengan norma lainnya, tanpa benturan atau konflik. Kepastian hukum mengacu pada pemberlakuan hukum yang tegas, konsisten, tetap, dan konsekuen, tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, tetapi juga merupakan karakteristik faktual dari hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak adil bukan sekadar hukum yang buruk, tetapi gagal menjalankan esensinya.<sup>14</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki dua makna utama. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum memungkinkan individu memahami perbuatan yang diizinkan atau dilarang. Kedua, kepastian

---

<sup>13</sup> Peter Muhammad Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2008. pp.158.

<sup>14</sup> Godlieb N. Mamahit Cristine S. T. Kansil, Engelin R. Paladeng, Kamus Istilah Hukum, Jakarta: Jala Permata, 2009. pp.385.

hukum memberikan perlindungan hukum bagi individu dari tindakan sewenang-wenang pemerintah, karena aturan yang bersifat umum tersebut memungkinkan individu mengetahui batasan apa saja yang dapat dikenakan atau tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh negara terhadap mereka.<sup>15</sup>

Ajaran kepastian hukum berasal dari pendekatan yuridis-dogmatis yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme dalam hukum. Pendekatan ini cenderung memandang hukum sebagai sesuatu yang bersifat otonom dan mandiri, karena bagi para penganutnya, hukum tidak lebih dari sekadar kumpulan aturan. Dalam dunia hukum, pendekatan ini menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah menjamin kepastian hukum dengan menetapkan aturan-aturan yang berlaku secara umum. Sifat umum dari aturan hukum menunjukkan bahwa hukum tidak secara langsung bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau manfaat, melainkan semata-mata berfokus pada kepastian.<sup>16</sup>

Teori kepastian hukum merupakan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah apa saja regulasi hukum pidana yang mengatur praktik judi online.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penelitian ini menggunakan teori efektifitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, inti dan makna penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang

---

<sup>15</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008. pp.23.

<sup>16</sup> Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002. pp.82-83.

diwujudkan dalam kaidah-kaidah yang mapan serta tindakan yang mencerminkan penjabaran nilai-nilai tersebut hingga tahap akhir. Tujuannya adalah untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang pada dasarnya melibatkan diskresi, yaitu pengambilan keputusan yang tidak sepenuhnya diatur secara ketat oleh aturan hukum, melainkan mengandung unsur penilaian pribadi. Diskresi ini, pada hakikatnya, berada di antara hukum dan moral.<sup>17</sup>

Masalah utama dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada berbagai faktor yang memengaruhinya. Faktor-faktor tersebut bersifat netral, sehingga dampak positif atau negatifnya bergantung pada isi dari masing-masing faktor. Beberapa faktor tersebut meliputi:<sup>18</sup> faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, yaitu pihak yang merumuskan dan menerapkan hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung penegakan hukum, faktor masyarakat sebagai lingkungan tempat hukum diberlakukan atau diterapkan, serta faktor kebudayaan, yang mencerminkan hasil karya, cipta, dan rasa manusia berdasarkan kehendak dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori efektifitas penegakan hukum digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku judi online.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. pp.5.

<sup>18</sup> Ibid. pp.8.

### 3. Teori Kebijakan Hukum

Penelitian ini mengacu pada teori kebijakan hukum pidana, di mana istilah kebijakan berasal dari kata policy (bahasa Inggris) atau politiek (bahasa Belanda). Formulasi kebijakan dapat diartikan sebagai proses penetapan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum pidana, formulasi kebijakan mengacu pada penetapan norma-norma hukum pidana oleh legislatif. Peran legislatif mencakup kebijakan dasar yang tidak hanya menentukan jenis pidana yang sesuai untuk setiap tindak pidana, tetapi juga menetapkan jenis pidana yang dapat digunakan oleh otoritas pidana di tingkat yang lebih rendah, serta sejauh mana kewenangan diberikan kepada mereka dalam menentukan hukuman yang tepat bagi pelanggar tertentu.<sup>19</sup>

Kebijakan legislative dalam hukum pidana tidak hanya berfokus pada perumusan (formulasi) jenis tindak pidana, tetapi juga mencakup penentuan jenis sanksi serta lamanya masa pidana yang sesuai untuk setiap pelaku tindak pidana berdasarkan jenis tindak pidana yang dilakukan. Hal ini juga melibatkan aspek penerapan sanksi dan pelaksanaan pidana guna mewujudkan tujuan pembedaan.<sup>20</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan bagian yang lebih spesifik dari kebijakan legislatif. Istilah kebijakan hukum pidana dapat juga disebut sebagai politik hukum pidana, atau dengan istilah lain seperti penal policy, criminal law policy, atau strafrechtspolitik.

---

<sup>19</sup> Barda Nawawi Arief, **Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1996) pp. 56.**

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002. pp.34.

Menurut A. Murder, Strafrechts politiek adalah kebijakan yang bertujuan untuk menentukan sejauh mana ketentuan-ketentuan pidana yang ada perlu diubah atau diperbarui. Selain itu, kebijakan ini juga memfokuskan pada langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah tindak pidana, serta menentukan cara terbaik dalam penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana.<sup>21</sup>

Sejalan dengan pandangan Marc Ancel dan A. Mulder, menurut Sudarto, kebijakan pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu waktu serta untuk masa depan. Sudarto juga menyatakan bahwa menjalankan politik hukum pidana melibatkan pemilihan yang bertujuan memenuhi syarat keadilan dan efektivitas. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana secara sistematis mencakup tahapan kebijakan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, yang menjadi inti dari teori kebijakan pidana yang dikembangkan oleh Marc Ancel, A. Mulder, dan Sudarto.<sup>22</sup>

Teori Kebijakan Hukum Pidana digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai apasaja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap judi online dan bagaimana solusinya.

---

<sup>21</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, p.3.

<sup>22</sup> Sudarto, Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana, Bandung: Sinar Baru, 1983, p.9.

## 1.6 Metode Penelitian

Penyusunan tesis ini menggunakan dengan pendekatan yuridis normatif (normative legal research) karena penelitian yang dilakukan berfokus pada kajian kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini secara khusus ditujukan untuk menganalisis peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya.<sup>23</sup>

Pendekatan normatif merupakan metode yang mengkaji hukum sebagai norma yang sesuai dengan karakteristik penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum tertulis atau doktrinal. Pendekatan ini bertujuan menemukan jawaban yang benar melalui pembuktian kebenaran berdasarkan preskripsi hukum yang tercantum dalam kitab undang-undang. Secara singkat, penelitian yuridis normatif berfokus pada pembahasan doktrin dan asas dalam ilmu hukum.<sup>24</sup>

### 1.6.1 Sumber dan Jenis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tidak dikenal istilah data, karena khususnya dalam penelitian hukum yuridis normatif, sumber penelitian berasal dari kepustakaan, bukan dari penelitian lapangan. Oleh karena itu, istilah yang digunakan adalah bahan hukum. Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka menjadi sumber utama, yang dalam konteks penelitian umum sering disebut sebagai bahan sekunder. Bahan hukum sekunder ini terbagi menjadi 3 sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996. pp.13.

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021. pp.25.

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006. pp.23.

## 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer adalah:

- a. Pasal 27 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- b. Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
- d. Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- e. Pasal 27 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- f. Peraturan Kominfo No. 5 Tahun 2020 jo. No. 10 Tahun 2021.
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemberantasan Judi Online dan/atau Judi Slot.
- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 2 Tahun 2024 tentang Upaya Mendukung Penegakan Pemberantasan Kegiatan Perjudian Dalam Jaringan Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

- a. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum.
- b. Kamus-kamus hukum.
- c. Jurnal-jurnal hukum.
- d. Komentar-komentar atas putusan hakim.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier itu sendiri terdiri dari kamus, bibliografi, ensiklopedia, dan sebagainya.

### 1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan menerapkan metode telaah arsip atau studi literatur terhadap berbagai sumber, seperti buku, jurnal, artikel, tesis, atau karya para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Langkah-langkah yang akan dilakukan meliputi:

- 1) Mengumpulkan dan mencatat berbagai undang-undang, buku, serta sumber bacaan lain yang relevan dengan topik yang akan dibahas.

- 2) Mengklasifikasikan undang-undang dan buku-buku yang telah dikumpulkan ke dalam kategori bahan primer dan bahan sekunder.
- 3) Membaca, menganalisis, dan mengutip sumber-sumber yang telah dipelajari, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

### 1.6.3 Metode Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (content analysis). Setelah bahan hukum berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis bahan hukum tersebut untuk memperoleh kesimpulan. Dalam metode ini, dokumen atau arsip yang dianalisis disebut sebagai teks, yang mengacu pada pendekatan analisis integratif. Analisis ini bertujuan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan memahami bahan hukum, sehingga dapat diungkap makna, signifikansi, serta relevansinya secara konseptual.<sup>26</sup>

## 1.7 Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis terdiri dari 4 (empat) bab dan Setiap bab akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam beberapa subbab.

Bab pertama, yaitu pendahuluan, berfungsi sebagai pengantar dan panduan untuk pembahasan di bab-bab selanjutnya. Pada bab ini, akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual,

---

<sup>26</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. pp.203.

kerangka teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan, serta jadwal penelitian.

Bab dua (tinjauan pustaka) menguraikan konsep hukum pidana yang berisi definisi hukum pidana dan fungsi hukum pidana dalam masyarakat. Tinjauan tentang judi online yang berisi pengertian dan karakteristik judi online serta dampak sosial, ekonomi dan hukum dari praktik judi online. Teori penegakan hukum yang berisi tentang konsep penegakan hukum menurut teori hukum dan pendekatan penegakan hukum dalam tindak pidana.

Bab tiga (hasil penelitian dan analisis) menguraikan mengenai analisis data dan pembahasan atas hasil pengolahan data. Pembahasan tersebut meliputi regulasi hukum pidana terhadap judi online di Indonesia, implementasi penegakan hukum terhadap judi online, kendala dalam penegakan hukum terhadap judi online, solusi dan rekomendasi untuk penegakan hukum yang efektif terkait judi online.

Bab empat (penutup) berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Tentang Hukum Pidana**

##### **2.1.1 Pengertian Hukum Pidana**

Merumuskan hukum pidana ke dalam sebuah definisi yang komprehensif memang tidaklah mudah. Namun, upaya untuk memberikan pengertian dapat membantu menciptakan gambaran awal tentang konsep hukum pidana. Secara sederhana, pidana dapat diartikan sebagai hukuman, sanksi, rasa sakit, atau penderitaan. Oleh karena itu, hukum pidana merujuk pada aturan-aturan atau ketentuan yang mengatur tentang pemberian hukuman atau pidana bagi pelanggaran tertentu.<sup>27</sup>

Mendeskripsikan hukum pidana bukanlah tugas yang sederhana. Oleh sebab itu, para ahli hukum merumuskan definisinya berdasarkan sudut pandang, batasan, dan ruang lingkup hukum pidana yang berbeda sesuai dengan pemahaman masing-masing. Tidak mengherankan jika terdapat berbagai variasi pengertian hukum pidana.

Untuk memperjelas pengertian hukum pidana, terdapat beberapa pandangan dari para ahli yang dapat dijadikan acuan sebagai berikut:

Menurut Pompe, Hukum Pidana adalah semua peraturan hukum yang menentukan terhadap Tindakan apa yang seharusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.

---

<sup>27</sup> Takdir SH. MH, *Mengenal Hukum Pidana* (Laskar Perubahan, 2013).

Menurut W.L.G. Lemaire, Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang memuat perintah dan larangan yang telah dihubungkan oleh pembentuk undang-undang dengan sanksi berupa hukuman, yakni suatu bentuk penderitaan yang bersifat khusus.<sup>28</sup> Dengan demikian, hukum pidana dapat dipahami sebagai sistem norma yang menetapkan tindakan-tindakan tertentu (baik melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan) serta kondisi-kondisi di mana hukum dapat diterapkan, termasuk jenis hukuman yang dapat dijatuhkan untuk tindakan-tindakan tersebut.

Menurut Simons, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif (*strafrecht in objectieve zin*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*strafrecht in subjectieve zin*). Hukum pidana dalam arti objektif merujuk pada hukum pidana yang berlaku, yang juga dikenal sebagai hukum positif atau *ius poenale*. Simons mendefinisikan hukum pidana dalam arti objektif sebagai:<sup>29</sup>

1. Kumpulan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan sanksi berupa penderitaan atau pidana apabila tidak dipatuhi;
2. Kumpulan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; dan
3. Kumpulan ketentuan yang menjadi dasar bagi pelaksanaan dan penerapan pidana.

---

<sup>28</sup> P A F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar baru, 1984, p. 1-2.

<sup>29</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990.p 9.

Hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran atau kejahatan, menetapkan jenis hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku, serta mengatur syarat dan prosedur dalam penjatuhan dan pelaksanaan hukuman tersebut. Tujuan hukum pidana dalam KUHP adalah untuk memastikan ketertiban dan keadilan di masyarakat dengan memberikan ancaman pidana terhadap tindakan yang melanggar norma-norma hukum.<sup>30</sup>

Berdasarkan berbagai definisi yang telah disebutkan sebelumnya, hukum pidana dapat dipahami sebagai kumpulan peraturan yang memuat larangan terhadap tindakan-tindakan tertentu yang dianggap merugikan masyarakat atau melanggar norma hukum. Aturan-aturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan melindungi kepentingan umum dengan menetapkan sanksi bagi pelanggaran, sehingga dapat memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa mendatang.

### **2.1.2 Pembagian Hukum Pidana**

Hukum pidana dapat diklasifikasikan atau dibedakan berdasarkan berbagai aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Hukum pidana dapat dibedakan menjadi hukum pidana dalam arti objektif (*jus poenale*) dan hukum pidana dalam arti subjektif (*jus puniendi*).<sup>31</sup> Menurut Vos, hukum pidana objektif merujuk pada

---

<sup>30</sup> S H Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021).

<sup>31</sup> P.AF. Lamintang, *Loc.Cit.*

kumpulan aturan hukum pidana yang bersifat umum, termasuk hukum pidana materiil yang mengatur situasi yang bertentangan dengan hukum, serta hukum acara yang mengatur sanksi, pihak yang dapat dikenakan pidana, waktu, dan prosedur pelaksanaannya. Sementara itu, hukum pidana subjektif mengacu pada hak penguasa yang bersifat individu untuk menuntut, menjatuhkan, dan melaksanakan pidana terhadap pelanggaran hukum.

2. Hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut Van Hattum:

a. Hukum pidana materiil mencakup semua ketentuan yang menetapkan perbuatan-perbuatan apa saja yang dianggap sebagai tindak pidana, siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut, serta jenis hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum ini sering disebut sebagai hukum pidana abstrak karena berfokus pada aturan pokok.

b. Hukum pidana formil berisi peraturan mengenai tata cara pemberlakuan hukum pidana abstrak secara konkret. Jenis hukum ini biasanya dikenal sebagai hukum acara pidana karena mengatur proses penerapan hukum pidana dalam praktik.

3. Hukum pidana yang dikodifikasikan (gecodificeerd) dan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan (niet gecodificeerd):

- a. Hukum pidana yang dikodifikasikan mencakup peraturan-peraturan pidana yang disusun dalam satu kitab undang-undang tertentu, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  - b. Hukum pidana yang tidak dikodifikasikan meliputi ketentuan-ketentuan pidana yang tersebar di luar KUHP, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001), Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta peraturan lainnya yang memuat sanksi pidana.
4. Hukum pidana bagian umum (algemene deel) dan hukum pidana bagian khusus (bijzonder deel):
- a. Hukum pidana bagian umum mencakup prinsip-prinsip atau asas-asas umum yang diatur dalam Buku I KUHP, yang membahas Ketentuan Umum.
  - b. Hukum pidana bagian khusus mengatur mengenai kejahatan-kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran, baik yang telah dikodifikasikan maupun yang belum dikodifikasikan.

Selain itu, hukum pidana juga dapat dibedakan menjadi hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder strafrecht*). Menurut Van Hattum dalam P.A.F. Lamintang, hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dirancang untuk diterapkan secara universal kepada semua orang. Sebaliknya, hukum pidana khusus dirancang untuk berlaku bagi kelompok tertentu, seperti anggota Angkatan Bersenjata, atau untuk mengatur tindak pidana tertentu saja, seperti tindak pidana fiskal.<sup>32</sup>

5. Hukum pidana tertulis dan hukum pidana tidak tertulis. Hukum adat di Indonesia, yang beragam sesuai dengan budaya masing-masing daerah, masih diakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Secara umum, hukum adat ini bersifat tidak tertulis.
6. Hukum pidana umum (*algemeen strafrecht*) dan hukum pidana lokal (*plaatselijk strafrecht*):
  - a. Hukum pidana umum, juga disebut hukum pidana nasional, adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku bagi semua individu yang melanggar hukum di seluruh wilayah negara.
  - b. Hukum pidana lokal merupakan hukum yang disusun oleh pemerintah daerah dan berlaku khusus di wilayah hukum daerah tersebut. Peraturan ini terdapat dalam peraturan daerah tingkat

---

<sup>32</sup> *Ibid.* p.11

provinsi, kabupaten, atau kota, dan pelanggaran terhadapnya harus diproses melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.<sup>33</sup>

Selain itu, hukum pidana dapat dibedakan berdasarkan cakupan wilayahnya:

- a. Hukum pidana nasional, yang berlaku di dalam suatu negara, dan
- b. Hukum pidana internasional, yang dirancang melalui konvensi internasional dan berlaku secara global. Contoh hukum pidana internasional termasuk Persetujuan London (1945), yang menjadi dasar Mahkamah Militer Internasional di Neurenberg untuk mengadili penjahat perang Jerman, serta Konvensi Palang Merah 1949, yang mengatur perlindungan terhadap korban perang.<sup>34</sup>

### 2.1.3 Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana secara umum adalah untuk melindungi kepentingan individu atau hak asasi manusia, serta menjaga kepentingan masyarakat dan negara dengan keseimbangan yang adil, melawan kejahatan dan tindakan sewenang-wenang dari penguasa. Dalam mencapai tujuan ini, terdapat dua aliran utama:

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. p. 2.

<sup>34</sup> *Ibid.* p.14.

### 1. Aliran Klasik (Classieke School)

Menurut aliran klasik, tujuan hukum pidana adalah melindungi individu dari kekuasaan negara atau penguasa yang sewenang-wenang. Aliran ini menekankan perlindungan hak-hak individu (perseorangan) agar tidak terancam oleh kekuasaan yang abusif.

### 2. Aliran Modern (Modern School)

Berdasarkan aliran modern, tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan demi melindungi kepentingan hukum masyarakat secara keseluruhan. Aliran ini lebih menitikberatkan pada perlindungan kepentingan umum terhadap tindakan kriminal.

## 2.2 Tinjauan Tentang Judi Online

### 2.2.1 Pengertian Judi Online

Perjudian adalah sebuah permainan di mana peserta memasang taruhan dengan memilih salah satu opsi dari beberapa pilihan yang tersedia, di mana hanya satu opsi yang dianggap benar dan menjadi penentu pemenang. Peserta yang kalah taruhan wajib menyerahkan taruhannya kepada pemenang. Aturan permainan serta besaran taruhan biasanya ditetapkan sebelum permainan dimulai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah sebuah permainan yang melibatkan uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti permainan dadu atau kartu. Sementara itu, judi online merujuk pada aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dengan menggunakan akses internet sebagai sarana penghubung.

Pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan bahwa:

*“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”<sup>35</sup>*

Judi online merupakan fenomena yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Secara umum, judi online dapat didefinisikan sebagai aktivitas perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet, di mana pemain mempertaruhkan sejumlah uang atau nilai tertentu dalam harapan memperoleh keuntungan lebih besar.

Menurut Kindt, judi online adalah bentuk perjudian berbasis internet yang memungkinkan pemain untuk berpartisipasi dalam berbagai jenis taruhan, seperti permainan kasino, poker, taruhan olahraga, hingga lotre, tanpa harus hadir secara fisik di tempat perjudian. Hal ini membuat judi online menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi.

Selain itu, Gainsbury et al menyatakan bahwa judi online memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan judi konvensional, terutama dalam hal aksesibilitas, kenyamanan, dan anonimitas. Seseorang dapat berjudi kapan saja dan di mana saja tanpa harus mengunjungi kasino atau tempat taruhan fisik. Hal ini tentu saja memengaruhi pola perilaku

---

<sup>35</sup> Republik Indoneisa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

pemain, di mana banyak individu yang terlibat dalam judi online tanpa adanya kontrol atau regulasi yang ketat.<sup>36</sup> Di sisi lain, McCormack & Griffiths menambahkan bahwa judi online memiliki potensi risiko yang lebih besar dibandingkan dengan judi tradisional karena sifatnya yang lebih privat dan sulit diawasi oleh pihak berwenang.<sup>37</sup>

Dalam kajian psikologi, Griffiths menjelaskan bahwa judi online dapat menimbulkan dampak psikologis yang signifikan bagi pemainnya. Faktor kemudahan akses dan ketersediaan sepanjang waktu dapat menyebabkan individu lebih rentan mengalami kecanduan judi. Fenomena ini dikenal sebagai *problem gambling*, di mana seseorang kehilangan kontrol atas aktivitas berjudi mereka sehingga berdampak pada kehidupan pribadi, sosial, dan finansial.<sup>38</sup> Dalam konteks ini, King & Delfabbro menyoroti bahwa judi online juga berisiko meningkatkan perilaku impulsif dan penggunaan uang yang tidak terkontrol, terutama bagi individu yang memiliki kecenderungan adiktif.<sup>39</sup>

Dalam perspektif hukum, judi online masih menjadi perdebatan di banyak negara. Williams et al. (2012) mengungkapkan bahwa regulasi judi online bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing negara.

---

<sup>36</sup> Sally M Gainsbury and others, 'The Prevalence and Determinants of Problem Gambling in Australia: Assessing the Impact of Interactive Gambling and New Technologies', 28.3 (2014), pp. 769–79.

<sup>37</sup> Mark D Griffiths and Gaming, 'A Scoping Study of the Structural and Situational Characteristics of Internet Gambling', *International Division, Psychology and Learning*, 3.March (2013), pp. 29–49.

<sup>38</sup> Mark Griffiths, 'Internet Gambling: Issues, Concerns, and Recommendations.', *Cyberpsychology & Behavior: The Impact of the Internet, Multimedia and Virtual Reality on Behavior and Society*, 6.6 (2003), pp. 557–68.

<sup>39</sup> Daniel King and Paul Delfabbro, *Internet Gaming Disorder: Theory, Assessment, Treatment, and Prevention* (Academic Press, 2018).

Beberapa negara telah melegalkan dan mengatur industri judi online dengan ketat, sementara yang lain masih melarangnya secara menyeluruh. Dalam beberapa kasus, negara memilih untuk mengadopsi pendekatan *harm reduction*, yaitu dengan menyediakan regulasi yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari judi online terhadap masyarakat. Hal ini mencakup penerapan kebijakan seperti batasan usia, pembatasan iklan, serta program rehabilitasi bagi individu yang mengalami kecanduan judi.<sup>40</sup>

Fenomena judi online di Indonesia menunjukkan tren peningkatan, terutama di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi digital. Ketersediaan berbagai platform judi daring, termasuk situs web dan aplikasi seluler, mempermudah akses bagi individu yang ingin mencoba peruntungan mereka dalam berbagai jenis permainan, seperti poker, taruhan olahraga, hingga slot digital.

Berdasarkan penjelasan di atas, judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui jaringan internet dan semakin berkembang seiring kemajuan teknologi digital. Berbagai pendapat ahli menunjukkan bahwa judi online memiliki dampak sosial dan psikologis yang signifikan, terutama karena kemudahan akses dan potensi kecanduan yang tinggi. Dari aspek hukum, Indonesia secara tegas melarang judi online melalui berbagai regulasi, termasuk KUHP, UU ITE, dan UU Penertiban Perjudian. Meski demikian, fenomena judi daring masih sulit diberantas

---

<sup>40</sup> Robert J Williams, Beverly L West, and Robert I Simpson, *PREVENTION OF PROBLEM GAMBLING : A Comprehensive Review of the Evidence and Identified*, 2012.

sepenuhnya karena sifatnya yang lintas batas dan adaptif terhadap regulasi yang ada. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan untuk menangani permasalahan ini, termasuk melalui edukasi, penegakan hukum yang lebih ketat, serta kerja sama antara berbagai pihak dalam mengawasi dan mengontrol akses terhadap perjudian daring.

### **2.2.2 Faktor- Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online**

Judi online semakin marak di berbagai lapisan masyarakat dan telah menjadi fenomena global yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan. Maraknya judi online dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Berikut ini adalah beberapa faktor penyebab terjadinya judi online.

#### 1) Ekonomi

Kondisi ekonomi yang sulit sering kali mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas dalam memperoleh uang dengan cepat. Judi online menawarkan harapan kemenangan besar dalam waktu singkat, meskipun pada kenyataannya lebih banyak kerugian yang terjadi. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dengan tingkat pendapatan rendah lebih rentan untuk terjerumus dalam judi online sebagai upaya mencari penghasilan tambahan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> U. Hidayatullah, M. A., & Santoso, 'PKM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DESA TALKANDANG MELLUI EDUKASI PENCEGAHAN JUDI ONLINE', 2024.

## 2) Kemudahan Akses Dan Teknologi

Perkembangan teknologi telah memudahkan siapa saja untuk mengakses platform judi online. Penggunaan smartphome yang semakin luas dan koneksi internet yang stabil membuat judi online dapat dimainkan kapan saja dan di mana saja.<sup>42</sup> Hal ini berbeda dengan perjudian konvensional yang memerlukan tempat fisik dan interaksi langsung.

## 3) Psikologis dan Adiksi

Banyak individu yang bermain judi online karena dorongan psikologis, seperti kecanduan terhadap sensasi kemenangan atau keinginan untuk membuktikan kemampuan mereka dalam permainan tertentu. Sebuah studi mengungkapkan bahwa kecanduan judi online dapat berkembang seperti kecanduan narkoba, di mana pemain terus mengejar kemenangan meskipun telah mengalami banyak kekalahan.<sup>43</sup>

## 4) Sosial dan Budaya

Lingkungan sosial juga memengaruhi seseorang untuk terlibat dalam judi online. Jika seseorang memiliki teman atau keluarga yang sering bermain judi online, maka kemungkinan besar ia akan tertarik

---

<sup>42</sup> Jeryco Lois and others, 'ANALISIS PENGARUH KEMUDAHAN MENGAkses JUDI ONLINE KESADARAN HUKUM', 2024.

<sup>43</sup> An'im Asy'ary, 'PERSEPSI DA'I TENTANG FENOMENA JUDI ONLINE PADA MASYARAKAT KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG', IAIN Salatiga, 2024.

untuk mencoba.<sup>44</sup> Selain itu, di beberapa daerah, perjudian sudah menjadi bagian dari budaya sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat.

#### 5) Regulasi Dan Penegakan Hukum Yang Lemah

Lemahnya regulasi serta sulitnya pengawasan terhadap situs judi online menyebabkan praktik ini semakin berkembang. Banyak situs judi beroperasi dengan server luar negeri sehingga sulit untuk ditindak oleh aparat hukum setempat.<sup>45</sup> Kurangnya tindakan hukum yang tegas membuat para pemain merasa aman untuk terus bermain.

#### 6) Iklan Dan Promosi Yang Masif

Promosi judi online melalui media sosial, situs web, dan iklan digital lainnya juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah pemain judi online. Banyak platform judi menawarkan bonus besar dan hadiah menarik untuk menarik lebih banyak pemain baru.<sup>46</sup> Hal ini membuat judi online semakin menggoda, terutama bagi kaum muda yang mudah terpengaruh.

#### 7) Kurangnya Edukasi Tentang Bahaya Judi

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya judi online, baik dari segi hukum maupun dampak psikologis dan

---

<sup>44</sup> Sauky Fitria Larasati, 'Komunikasi Komunitas Santri Dalam Melakukan Judi Online Pada Aplikasi Higgs Domino Island', IAIN Kediri, 2024.

<sup>45</sup> Amanda Aprilia and Ramli Umar, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KALANGAN REMAJA', *Fortiori Law Journal*, 4.2 (2024).

<sup>46</sup> M Syarif Hidayatus Sulton, 'Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja: Studi Kasus Pada Perilaku Remaja Yang Kecanduan Judi Online Di Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah', UIN MATARAM, 2024.

sosialnya, juga menjadi faktor utama yang menyebabkan banyak orang terjerumus dalam praktik ini. Studi menunjukkan bahwa masyarakat yang kurang mendapatkan edukasi mengenai dampak negatif judi lebih cenderung melihatnya sebagai hiburan semata.

### **2.3 Konsep Penegakan Hukum**

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia pada dasarnya memiliki kompas moral yang membimbing mereka dalam membedakan mana yang dianggap baik dan mana yang buruk. Kompas moral ini seringkali hadir dalam bentuk pertimbangan yang saling berpasangan, seperti halnya keseimbangan antara kedamaian dan konflik, atau antara kepentingan bersama dan kepentingan individu. Dalam konteks penegakan hukum, seperti halnya seorang juru masak yang harus menyeimbangkan rasa asin dan manis dalam masakannya, nilai-nilai yang bertentangan ini perlu dipadukan secara harmonis. Karena nilai-nilai itu pada dasarnya bersifat abstrak, maka diperlukan resep yang jelas untuk menerapkannya. Resep ini diwujudkan dalam bentuk kaidah hukum, yang bisa berisi perintah, larangan, atau izin. Kaidah-kaidah ini menjadi seperti buku panduan memasak yang memberi arahan jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil agar “hidangan” kehidupan bermasyarakat terasa adil dan sesuai.

Secara garis besar, penegakan hukum dapat dimaknai sebagai upaya pelaksanaan aturan hukum melalui penggunaan sarana-sarana tertentu yang bertujuan untuk memberlakukan sanksi, demi memastikan bahwa peraturan yang telah ditetapkan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sementara itu, menurut pandangan Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan sebuah

proses dalam merealisasikan isi dan tujuan hukum, yakni gagasan-gagasan dari pembuat undang-undang yang telah dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan ke dalam kehidupan nyata.<sup>47</sup>

Penegakan hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban serta menjamin kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan cara mengatur peran, tugas, dan kewenangan dari setiap lembaga penegak hukum sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawab masing-masing, serta dilandasi oleh sistem kerja sama yang solid guna mencapai sasaran yang diinginkan.

Selain itu, penegakan hukum juga berperan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan manusia. Untuk menjamin perlindungan tersebut, hukum perlu dijalankan secara konsisten. Pelaksanaan hukum dapat berjalan dengan lancar dan damai, namun dalam situasi tertentu bisa juga dipicu oleh terjadinya pelanggaran. Dalam kasus pelanggaran, hukum harus ditegakkan agar aturan yang dilanggar kembali memiliki kekuatan dan dapat diwujudkan dalam realitas.

Penegakan hukum juga dapat dipahami sebagai suatu proses untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hukum, sehingga sebenarnya proses ini telah memasuki ranah manajemen. Pengelolaan hukum memerlukan suatu wadah, yaitu organisasi yang disertai dengan struktur birokrasi. Dalam masyarakat yang kian kompleks, peran organisasi dalam mengatur berbagai kebutuhan hidup menjadi semakin penting dan nyata. Agar mampu menjalankan fungsinya dengan baik, organisasi penegak

---

<sup>47</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, 1983. Hal 24.

hukum perlu memiliki tingkat kemandirian atau otonomi tertentu. Otonomi ini dibutuhkan untuk memungkinkan organisasi tersebut mengelola berbagai sumber daya secara efektif guna mencapai tujuan hukum yang telah ditetapkan. Sumber daya yang dikelola tersebut meliputi:

1. Sumber daya manusia, seperti hakim, polisi, jaksa, dan panitera;
2. Sumber daya fisik, mencakup gedung, peralatan, dan kendaraan operasional;
3. Sumber daya keuangan, baik yang berasal dari anggaran negara maupun sumber lainnya.

Dalam penegakan hukum, terdapat tiga elemen utama yang harus menjadi perhatian, yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten dan tidak menyimpang. Masyarakat menginginkan adanya kejelasan hukum ketika terjadi suatu peristiwa nyata. Aturan hukum yang berlaku harus diterapkan sebagaimana mestinya, tanpa kompromi, sebagaimana tercermin dalam asas *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia runtuh, hukum harus tetap ditegakkan). Prinsip kepastian hukum ini bertujuan untuk melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang dan memberikan jaminan bahwa mereka akan menerima perlakuan yang sesuai dengan aturan yang ada.

2. Kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*)

Hukum *sejatinya* hadir untuk memberikan kebaikan bagi manusia. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan dan penegakan hukum, aspek kemanfaatan harus diutamakan. Masyarakat berharap bahwa hukum yang

diterapkan dapat memberikan dampak positif dan tidak menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan. Penegakan hukum seharusnya menciptakan ketertiban dan kesejahteraan, bukan ketegangan sosial.

### 3. Keadilan (*gerechtigheit*)

Aspek keadilan merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Penegakan hukum harus memperhatikan prinsip keadilan, meskipun hukum itu sendiri bersifat umum dan berlaku bagi semua orang tanpa pandang bulu. Misalnya, siapa pun yang melakukan pencurian harus dihukum sesuai ketentuan, tanpa mempertimbangkan latar belakangnya. Namun, keadilan bersifat lebih personal dan mempertimbangkan kondisi individu, sehingga tidak bisa disamakan untuk semua kasus. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mampu menjembatani antara aturan yang bersifat universal dengan rasa keadilan yang bersifat individual.<sup>48</sup>

Penegakan hukum harus dipahami dalam bingkai tiga konsep utama, yaitu:

#### 1. Konsep penegakan hukum secara menyeluruh (*total enforcement concept*)

Yakni penegakan hukum yang menuntut agar seluruh nilai yang melandasi norma hukum dilaksanakan secara utuh, tanpa pengecualian.

#### 2. Konsep penegakan hukum secara penuh (*full enforcement concept*)

Yang menyadari bahwa penerapan hukum secara total perlu diberi batasan melalui mekanisme hukum acara dan aturan lainnya guna melindungi hak-hak individu.

---

<sup>48</sup> Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum, Liberty* (Liberty, 1999). Hal. 145

### 3. Konsep penegakan hukum yang aktual (actual enforcement concept)

Yaitu penerapan hukum sebagaimana terjadi di lapangan, yang mempertimbangkan adanya diskresi atau kebijaksanaan karena adanya keterbatasan, baik dari segi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, mutu peraturan perundang-undangan, maupun partisipasi masyarakat yang masih rendah.<sup>49</sup>

Secara praktis, penegakan hukum berarti berfungsinya hukum positif dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana mestinya dan sepatutnya ditaati. Memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti menerapkan hukum pada situasi konkret (*in concreto*), guna menegakkan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan memanfaatkan prosedur yang diatur dalam hukum formal. Sementara itu, secara konseptual, hakikat dari penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan berbagai nilai yang telah diwujudkan dalam kaidah-kaidah hukum yang jelas dan stabil, kemudian dijabarkan ke dalam tindakan nyata. Tujuan akhirnya adalah menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>50</sup>

Penegakan hukum pidana erat kaitannya dengan kebijakan kriminal, yang dalam literatur asing dikenal dengan istilah seperti *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik*. Kebijakan ini merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mengatasi tindak kejahatan melalui mekanisme hukum pidana secara

---

<sup>49</sup> Reksodipuro Mardjono, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*. (1997), HAL.5.

<sup>50</sup> Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung, 1986). Hal. 109

rasional, dengan tetap mengedepankan rasa keadilan serta efektivitas penerapannya.

Dalam pelaksanaannya, upaya penanggulangan kejahatan dapat menggunakan berbagai jenis sarana sebagai bentuk respons terhadap pelaku, baik melalui pendekatan pidana maupun non-pidana. Kedua jenis sarana ini bisa dipadukan secara terpadu untuk menghasilkan penanganan yang lebih menyeluruh. Ketika pendekatan pidana dipilih sebagai alat penanggulangan, maka hal itu merupakan pelaksanaan dari kebijakan hukum pidana. Artinya, ada proses seleksi dalam merumuskan aturan hukum pidana yang disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat pada saat ini dan juga untuk masa yang akan datang.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### 3.1 Regulasi Hukum Pidana Terhadap Praktik Judi Online di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memunculkan berbagai tantangan baru dalam penegakan hukum, salah satunya adalah praktik judi online yang semakin marak di tengah masyarakat. Judi daring tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan ekonomi, tetapi juga menimbulkan persoalan serius dalam ranah hukum pidana. Di Indonesia, praktik perjudian telah lama dikategorikan sebagai tindak pidana, termasuk dalam bentuk digitalnya. Oleh karena itu, regulasi hukum pidana terhadap judi online menjadi krusial sebagai bentuk respons negara dalam menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari dampak negatif aktivitas ilegal ini. Regulasi hukum terkait judi online sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 2 berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Sekretariat Negara, 2008.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 45 Ayat 2 Berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaLsud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”<sup>52</sup>

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 2 Berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”<sup>53</sup>

4. Pasal 303 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

---

<sup>52</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Sekretariat Negara, 2016.

<sup>53</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Sekretariat Negara, 2024.

- a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
  - b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
  - c) Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian
- 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.
  - 3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>54</sup>

5. Pasal 303 bis KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

---

<sup>54</sup> Indoneisa, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

- a) Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
- b) Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.<sup>55</sup>
6. Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 jo. No. 10 Tahun 2021
- Secara tidak langsung namun sangat relevan dalam menangani konten ilegal, termasuk konten perjudian online, meskipun istilah "judi" atau "perjudian" tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks peraturannya. Permenkominfo ini mengatur tentang:
- Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup privat.
  - Kewajiban dan tanggung jawab PSE dalam mengelola sistem elektroniknya.
  - Penanganan konten yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, yang secara substansi mencakup konten perjudian online.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Indoneisa, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

<sup>56</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri*

Pasal 9 ayat 3 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020:

*“PSE Lingkup Privat wajib memastikan Sistem Elektroniknya tidak memuat dan/atau memfasilitasi penyebaran Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>57</sup>*

Ini berarti konten perjudian, yang dilarang oleh KUHP dan UU ITE, termasuk dalam jenis konten ilegal yang wajib dicegah atau dihapus oleh PSE.

Pasal 14:

- Mengatur tentang prosedur permintaan pemutusan akses terhadap konten yang dilarang oleh undang-undang.
- Kominfo dapat:
  - Melakukan pemutusan akses (blocking)
  - Memerintahkan PSE untuk menghapus konten
  - Memberikan peringatan administratif

Ini adalah kerangka hukum yang digunakan Kominfo untuk memblokir situs/aplikasi perjudian online.

Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020 jo. No. 10 Tahun 2021 menjadi dasar hukum administratif dan teknis bagi pemerintah, khususnya Kominfo, untuk menyaring, menindak, dan menutup akses

---

*Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Sekretariat Negara, 2021 <[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)>.*

<sup>57</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat*, Jakarta: Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, 2020.

terhadap konten perjudian online, meskipun istilahnya tidak disebut secara eksplisit. Ini adalah alat regulatif dalam sistem hukum Indonesia untuk menjaga ruang digital dari pelanggaran hukum, termasuk perjudian.

### **3.2 Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online**

#### **3.2.1 Peran Penegak Hukum Dalam Tindak Pidana Judi Online**

Penegak hukum memiliki peran sentral dalam menangani dan menanggulangi tindak pidana judi online yang kian mengkhawatirkan. Sebagai garda terdepan dalam penegakan aturan perundang-undangan, aparat penegak hukum termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan—bertanggung jawab untuk menindak pelaku, memutus jaringan operasional, serta memastikan efek jera melalui proses hukum yang tegas dan adil. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh pelaku untuk menyamarkan aktivitas ilegal mereka, peran aktif dan responsif dari penegak hukum menjadi kunci dalam memerangi kejahatan ini secara efektif dan berkelanjutan. Para penegak hukum yang terlibat dalam tindak pidana judi online sebagai berikut:

##### **1. Kepolisian**

Konsep kepolisian mencakup seluruh dimensi yang berhubungan dengan tanggung jawab serta pelaksanaan penegakan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menjaga stabilitas keamanan dan menegakkan ketertiban umum merupakan elemen kunci dalam mendukung kemajuan suatu negara, sekaligus memastikan keberlangsungan, keamanan, dan ketenangan

masyarakat. Melalui penguatan dan pemberdayaan peran masyarakat dalam mencegah serta menangani berbagai bentuk pelanggaran yang mengganggu ketertiban sosial, institusi kepolisian berupaya mewujudkan tujuan bersama tersebut.<sup>58</sup>

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan institusi yang diberi mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pokok kepolisian negara. Adapun tugas utama yang diemban POLRI meliputi:

1. Menjaga keamanan dan ketertiban umum.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian merupakan salah satu elemen penting dalam sistem peradilan pidana yang memiliki peran signifikan terhadap efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Sebagai subsistem yang berinteraksi langsung dengan pelaku kejahatan maupun masyarakat umum, kepolisian memikul tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan dengan subsistem lainnya. Dalam struktur sistem peradilan pidana, kepolisian berperan sebagai

---

<sup>58</sup> Indonesia, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sekretariat Negara, 2002. <<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>>.

aparatus penegak hukum yang menjalankan fungsi utama pada tahapan penyelidikan dan penyidikan.

Dalam konteks penanganan tindak pidana perjudian online, kepolisian memegang peranan yang sangat vital. Setiap individu yang terlibat dalam sistem peradilan pidana umumnya akan terlebih dahulu berhadapan dengan aparat kepolisian. Hal ini sejalan dengan mekanisme yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), di mana tahap awal proses peradilan dimulai dari peran kepolisian. Penentuan apakah seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dan selanjutnya diproses dalam sistem peradilan pidana, sangat bergantung pada peran kepolisian sebagai subsistem awal. Dalam hal ini, keputusan untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana yang kemudian diproses melalui tahap penuntutan di pengadilan dan pembinaan di lembaga pemasyarakatan sangat ditentukan oleh kinerja, wewenang, serta tanggung jawab kepolisian dalam menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian online, Kepolisian Negara Republik Indonesia menerapkan tiga pendekatan utama, yaitu upaya *pre-emptif* (pencegahan dini), *preventif* (pencegahan langsung), dan *represif* (penindakan hukum). Ketiga pendekatan ini dijalankan secara berkesinambungan sebagai bagian dari strategi penegakan hukum yang komprehensif. Dalam

pelaksanaannya, kepolisian juga menunjukkan komitmen yang kuat untuk terus melakukan pengawasan dan tindakan tegas terhadap aktivitas perjudian online di wilayah yurisdiksinya. Beberapa langkah konkret telah ditempuh oleh pihak kepolisian sebagai bentuk tanggapan dan tindakan terhadap tindak pidana perjudian online, yang mencakup berbagai upaya sesuai kewenangan yang dimiliki sebagai berikut:

1. Upaya Pre-emitif (pencegahan dini)
  - a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan terkait ketertiban di lingkungan masyarakat.
  - b. Menjalin koordinasi dengan kelompok swadaya masyarakat guna meningkatkan kepatuhan terhadap hukum.
  - c. Memberikan dukungan dan pengawasan terhadap upaya pengamanan swakarsa sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.
2. Upaya Preventif (pencegahan langsung)
  - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu diupayakan guna mengurangi tingkat pengangguran, yang pada akhirnya dapat menekan angka kejahatan.
  - b. Perbaikan dalam sistem administrasi dan mekanisme pengawasan diperlukan untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk penyimpangan.

- c. Pemerataan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan masyarakat harus didorong melalui intensifikasi kegiatan penyuluhan hukum.
- d. Penguatan langkah-langkah preventif dan represif dapat dilakukan dengan menambah jumlah personel kepolisian sebagai aparat penegak hukum.

### 3. Upaya Represif (penindakan hukum)

- a. Pengumpulan data atau laporan dari warga masyarakat
- b. Penanganan lokasi kejadian perkara secara langsung
- c. Pelaksanaan proses penyelidikan serta penyidikan terhadap perkara yang terjadi
- d. Melakukan penangkapan terhadap tersangka pelaku
- e. Melaksanakan tindakan penahanan sesuai prosedur hukum
- f. Menjatuhkan sanksi pidana atau vonis terhadap pelaku kejahatan
- g. Melakukan pembinaan terhadap pelaku melalui lembaga pemasyarakatan

## 2. Kejaksaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa diartikan sebagai pejabat fungsional yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menjalankan tugas sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan

hukum tetap, termasuk kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Sebagai institusi penegak hukum, kejaksaan dituntut untuk berperan lebih aktif dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan publik, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>59</sup>

Di dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi:

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>60</sup>

Dalam upaya menangani kasus perjudian online diperlukan penerapan langkah-langkah hukum yang sesuai. Berdasarkan ketentuan PER-036/A/JA/09/2011 Bab I Pasal 1 Ayat 9, yang dimaksud dengan upaya hukum adalah hak yang dimiliki oleh terdakwa maupun jaksa penuntut umum untuk menolak putusan pengadilan dengan mengajukan perlawanan, banding, kasasi, atau

---

<sup>59</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Sekretariat Negara, 2004.

<sup>60</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Indonesia, 1981.

bagi terpidana, mengajukan permohonan peninjauan kembali, sesuai prosedur yang diatur dalam hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penanganan perkara perjudian online juga memerlukan proses pelimpahan penanganan perkara. Hal ini diatur dalam Bab I Pasal 1 Ayat 5 PER-036/A/JA/09/2011, yang menjelaskan bahwa pelimpahan penanganan perkara merupakan tindakan untuk menyerahkan proses penuntutan tindak pidana umum dari Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi kepada Kejaksaan Negeri, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan dasar hukum tersebut, jaksa memiliki otoritas yang tegas dan terstruktur dalam menangani perkara-perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Pengadilan Dalam Mengadili Pelaku Judi Online

Setelah penyidik dari Kejaksaan menyelesaikan proses hukum yang mencakup penetapan tersangka dan pelaksanaan penahanan, langkah selanjutnya adalah melakukan pelimpahan berkas perkara kepada pihak Pengadilan dan Hakim untuk diproses lebih lanjut.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung—yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum—ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 2 bahwa:

1. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi di lingkungan Peradilan Umum.
2. Hakim adalah Hakim pada Pengadilan Negeri dan Hakim pada, Pengadilan Tinggi.<sup>61</sup>

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Pengadilan Negeri sebagai bagian dari lembaga Kekuasaan Kehakiman memiliki tugas utama untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata pada tingkat pertama bagi masyarakat yang mencari keadilan.<sup>62</sup> Secara umum, fungsi utama pengadilan dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Sebagai pelayanan hukum masyarakat pencari keadilan pada umumnya mengenai berbagai perkara sengketa.
2. Sebagai pelaksana hukum positif bagi masyarakat pencari keadilan.
3. Memberikan kontribusi hukum terapan dalam upaya pembangunan hukum nasional.

Hakim memiliki peran krusial sebagai pihak yang memutus perkara, khususnya dalam menangani kasus perjudian online, karena setiap keputusan yang diambil akan menjadi sorotan publik dan

---

<sup>61</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, 1986.

<sup>62</sup> Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2020.

berdampak besar terhadap arah perkembangan hukum. Peran hakim tidak semata-mata sebagai pelaksana undang-undang, melainkan juga sebagai penemu hukum (*rechtvinding*) yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya yang berkembang dalam masyarakat, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam menjatuhkan putusan perkara pidana, hakim dituntut mampu mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, hakim memiliki kebebasan dalam membuat keputusan, sesuai dengan prinsip negara hukum yang menjamin adanya peradilan yang independen dan tidak memihak.

Selain merujuk pada aturan hukum tertulis, hakim juga perlu mempertimbangkan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat serta menggunakan hati nurani dalam menilai perkara, berdasarkan keyakinan pribadi dan rasa keadilan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip penegakan hukum yang bersifat progresif. Adapun tugas utama hakim dalam perkara pidana, termasuk kasus perjudian online, mencakup menerima, memeriksa, dan memutus perkara dalam proses persidangan.

#### 4. Kementerian Komunikasi Dan Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan strategis dalam pengendalian informasi dan komunikasi digital, termasuk dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana perjudian online. Dalam konteks ini, Kominfo berperan sebagai

otoritas yang mengatur dan mengawasi konten digital, serta bertanggung jawab dalam melakukan pemutusan akses terhadap situs dan aplikasi yang bermuatan ilegal, termasuk perjudian.

Kewenangan Kominfo secara eksplisit diatur dalam Pasal 40 ayat (2a) dan (2b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal tersebut memberikan mandat kepada Kominfo untuk melakukan pemutusan akses (access blocking) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, termasuk perjudian, pornografi, ujaran kebencian, dan konten negatif lainnya.<sup>63</sup>

Selain itu, kewenangan administratif Kominfo juga diperkuat oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, yang mewajibkan penyelenggara platform digital untuk secara aktif melakukan moderasi terhadap konten yang melanggar hukum, termasuk aktivitas perjudian. Dalam implementasinya, Kominfo melakukan kerja sama dengan penyelenggara jasa internet (ISP),

---

<sup>63</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

platform digital, dan lembaga penegak hukum untuk melaksanakan blokir situs, penindakan akun, serta patroli siber secara berkala.<sup>64</sup>

#### 5. Koordinasi Dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia Terkait Transaksi Keuangan

Dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana perjudian online, koordinasi antarlembaga negara menjadi kunci penting, khususnya antara Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI). Masing-masing institusi memiliki peran strategis dan saling melengkapi dalam memutus mata rantai operasional serta transaksi keuangan yang mendukung praktik perjudian digital. Kominfo berperan dalam penanganan sisi teknologi dan pemutusan akses situs, sementara OJK dan BI fokus pada pengawasan serta penindakan dalam aspek keuangan.

Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sistem pembayaran, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang terakhir diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Berdasarkan kewenangan ini, BI dapat menelusuri dan membatasi akses terhadap layanan sistem pembayaran, baik berbasis rekening

---

<sup>64</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat*.

maupun dompet digital, yang digunakan dalam aktivitas perjudian online. Pemblokiran terhadap merchant, akun pembayaran, hingga gateway yang tidak sah, merupakan salah satu bentuk nyata dari intervensi BI dalam ranah transaksi elektronik yang mencurigakan.<sup>65</sup>

Sementara itu, OJK menjalankan fungsi pengawasan terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki kapasitas untuk memantau arus dana yang mengalir melalui lembaga keuangan formal, termasuk bank dan fintech.<sup>66</sup> Dalam konteks perjudian online, OJK berwenang untuk memerintahkan pemblokiran rekening bank atau akun virtual yang teridentifikasi digunakan sebagai tempat penampungan hasil perjudian, serta memberikan sanksi administratif terhadap penyedia jasa keuangan yang lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian.

Sinergi antara Kominfo, OJK, dan Bank Indonesia diwujudkan melalui pembentukan tim koordinasi lintas sektor yang memungkinkan terjadinya pertukaran data secara cepat terkait situs, akun media sosial, serta rekening atau dompet digital yang diduga terlibat dalam jaringan perjudian online. Kominfo akan mengidentifikasi dan melaporkan situs/aplikasi perjudian, kemudian

---

<sup>65</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, Sekretariat Negara, 2023.*

<sup>66</sup> Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Sekretariat Negara, 2011.*

BI dan OJK menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penelusuran dan pemblokiran fasilitas keuangan terkait.

Melalui pendekatan ini, negara tidak hanya memutus akses informasi ilegal, tetapi juga menghambat jalur keuangan yang menjadi sumber kehidupan bagi jaringan perjudian daring. Pendekatan holistik ini diharapkan mampu memberikan efek jera, meminimalkan kerugian sosial-ekonomi akibat judi online, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keuangan digital di Indonesia.

### **3.2.2 Tahapan Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online merupakan proses yang kompleks dan melibatkan berbagai tahapan strategis untuk memberantas aktivitas ilegal yang semakin marak di era digital ini. Prosedurnya sebagai berikut:

1. Prosedur identifikasi dan pelacakan situs atau aplikasi judi online.

Langkah awal dalam mengungkap dan menutup akses terhadap media yang digunakan pelaku. Identifikasi ini dilakukan oleh aparat penegak hukum bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui berbagai metode teknis, seperti pemantauan jaringan internet, laporan masyarakat, dan kerja sama dengan penyelenggara layanan internet. Selain itu, teknologi forensik digital digunakan untuk melacak alamat IP, server, dan pola transaksi yang mengindikasikan adanya aktivitas perjudian online.

## 2. Langkah-langkah pemblokiran situs oleh Kominfo.

Prosedur pemblokiran ini dilakukan berdasarkan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan pelaksanaannya. Pemblokiran biasanya melibatkan penghentian akses terhadap situs melalui penyedia layanan internet (ISP), baik dengan metode DNS blocking, IP blocking, atau filtering konten. Kominfo juga menerapkan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain untuk memastikan bahwa situs atau aplikasi judi online yang telah teridentifikasi benar-benar ilegal dan tidak berdampak pada gangguan akses layanan legal lainnya. Selain itu, Kominfo secara berkala melakukan update daftar situs yang diblokir dan mengawasi pemanfaatan teknologi agar pemblokiran dapat berjalan efektif tanpa mudah diakali oleh pelaku yang menggunakan metode seperti VPN atau proxy.

## 3. Proses penyidikan, penangkapan, dan penahanan pelaku.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, yang bertugas mengumpulkan bukti-bukti kuat untuk mengusut tuntas jaringan judi online. Proses penyidikan meliputi pengumpulan data dari berbagai sumber, mulai dari hasil pelacakan digital, pengawasan transaksi keuangan, hingga pengumpulan keterangan saksi dan korban. Setelah bukti dirasa cukup,

dilakukan penangkapan terhadap pelaku yang terbukti terlibat dalam aktivitas perjudian online. Penangkapan ini tidak hanya menyoar operator utama, tetapi juga para bandar dan agen yang menjalankan transaksi secara sistematis. Penahanan dilakukan untuk memastikan pelaku tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti selama proses hukum berlangsung.

4. Penyitaan aset dan pembekuan rekening terkait aktivitas judi online.

Penyitaan aset dilakukan untuk mengamankan barang bukti berupa perangkat elektronik, uang tunai, serta properti lain yang diperoleh dari hasil kejahatan. Pembekuan rekening dilakukan terutama oleh pihak perbankan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas permintaan aparat penegak hukum setelah adanya indikasi rekening digunakan untuk transaksi perjudian. Hal ini bertujuan untuk memutus jalur keuangan yang menjadi sumber daya pelaku, sehingga aktivitas judi online dapat ditekan secara signifikan. Proses pembekuan rekening dan penyitaan aset ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agar dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam persidangan.

5. Proses peradilan dan penjatuhan sanksi pidana.

Proses peradilan yang dilaksanakan di pengadilan, di mana pelaku tindak pidana judi online akan diadili berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan selama proses penyidikan. Proses ini mencakup sidang pembacaan dakwaan, pemeriksaan saksi, dan pembelaan dari terdakwa. Hakim memiliki peran penting dalam menilai seluruh fakta

dan bukti yang disampaikan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim mempertimbangkan aspek pemberatan maupun peringan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku, seperti ancaman hukuman dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, KUHP, atau Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang bila ada indikasi pengelolaan dana ilegal. Sanksi yang dijatuhkan dapat berupa hukuman penjara, denda, hingga pencabutan hak-hak tertentu, yang diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah masyarakat lain dari melakukan praktik serupa.

Secara keseluruhan, tahapan penegakan hukum terhadap judi online menuntut kerja sama sinergis antar berbagai instansi, mulai dari Kominfo sebagai pengawas konten digital, aparat kepolisian sebagai penyidik dan penegak hukum, Kejaksaan sebagai penuntut umum, hingga pengadilan sebagai lembaga pemutus perkara. Tidak hanya itu, peran serta OJK dan Bank Indonesia juga sangat krusial dalam memonitor dan mengendalikan transaksi keuangan yang terkait aktivitas ilegal ini. Penegakan hukum yang tegas dan terpadu diharapkan dapat menekan penyebaran judi online yang merusak tatanan sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu, upaya tersebut perlu didukung dengan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko dan dampak negatif dari perjudian online, serta pentingnya melaporkan kegiatan ilegal kepada pihak berwenang. Pendekatan ini menjadi strategi pencegahan agar masyarakat

tidak terjerumus dalam praktik perjudian yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga mengganggu nilai moral dan tatanan sosial. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berfokus pada tindakan penindakan, tetapi juga berperan sebagai upaya perlindungan sekaligus pemberdayaan masyarakat.

### 3.2.3 Analisis Kasus Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online

Analisis terhadap kasus penegakan hukum dalam tindak pidana judi online, dengan menyoroti proses peradilan, penerapan pasal, serta efektivitas pendekatan hukum yang diterapkan. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana sistem hukum pidana nasional merespons fenomena perjudian online secara adil, tepat, dan menyeluruh.

#### 1. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 163/Pid.B/2025/PN.Sby

Penegakan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 163/Pid.B/2025/PN.Sby terkait terdakwa YANUAR RAHMAN BIN HAMZAH yang terbukti bersalah melakukan perjudian online slot, dilihat dari aspek hukum positif, efektivitas penegakan hukum, dan konteks sosial.

##### 1) Kesesuaian Putusan dengan Hukum Positif

Terdakwa dikenakan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang berbunyi:

*“Barang siapa dengan sengaja menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.”*

Majelis hakim menilai semua unsur pasal tersebut telah terpenuhi, karena Terdakwa mengakui telah bermain slot online menggunakan aplikasi “TEXAS189”. Transaksi deposit dan withdrawal dilakukan melalui e-wallet (Dana), menggunakan akun pribadi. Permainan tidak memiliki izin dari otoritas yang sah, kemenangan berdasarkan peruntungan semata.

Putusan Pidana penjara 1 tahun, serta perintah perampasan HP untuk dimusnahkan dan pembayaran biaya perkara Rp 2.000,-. ini menunjukkan bahwa penerapan pasal dilakukan secara normatif dan tepat secara yuridis.

## 2) Aspek Implementasi dan Efektivitas Penegakan Hukum

Putusan ini menunjukkan beberapa poin penting dalam praktik penegakan hukum pidana:

### a. Efektivitas Deteksi & Penindakan

Tindakan cepat oleh aparat yang mengamankan pelaku saat beraksi di warung menunjukkan deteksi lapangan berjalan efektif. Keterangan saksi dan bukti elektronik langsung dikonfirmasi oleh terdakwa.

### b. Kooperatifnya Terdakwa

Terdakwa mengakui kesalahan, bersikap sopan, dan belum pernah dihukum, sehingga memperlancar proses persidangan. Hal ini mencerminkan efektivitas pembinaan hukum dalam proses peradilan.

c. Efek Jera vs. Derajat Ancaman

Vonis 1 tahun menunjukkan komitmen penegakan hukum, meskipun bisa diperdebatkan apakah sanksi ini cukup menimbulkan efek jera, terutama karena banyak pelaku judi online berasal dari kelompok masyarakat bawah. Hukuman hanya menyentuh pengguna, bukan penyelenggara atau pemilik platform (yang justru sering lolos dari jerat hukum).

3) Tinjauan Implementasi Penegakan Hukum Secara Umum

Putusan ini mencerminkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia memang berjalan, namun masih bersifat represif terhadap pelaku akhir (end-user). Instrumen regulatif yang lebih komprehensif dan berbasis digital perlu disiapkan untuk mengejar pelaku utama (operator/platform). Penegakan hukum harus diimbangi dengan pendekatan edukatif dan preventif, terutama di wilayah rawan.

Putusan 163/Pid.B/2025/PN.Sby merupakan contoh implementasi penegakan hukum yang tepat secara normatif, cukup efektif secara teknis, namun masih menghadapi tantangan struktural dalam pemberantasan judi online secara sistemik. Ke depan, perlu penguatan dalam sector Intelijen siber, Penindakan terhadap

server/aplikasi penyedia dan Integrasi lintas sektor (Kominfo, OJK, PPATK, Kepolisian, Kejaksaan).<sup>67</sup>

2. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 100/Pid.B/2025/PN Sby

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 100/Pid.B/2025/PN Sby atas nama terdakwa NAZAR TRI YUSIAM BIN MOCH. TAUFIK, dalam perspektif implementasi penegakan hukum pidana di Indonesia terkait tindak pidana perjudian online:<sup>68</sup>

1) Fakta Hukum Singkat

Terdakwa terbukti melakukan perjudian online jenis slot “Pragmatic Play – Sugarrush” melalui situs Tokewin dengan menggunakan HP OPPO A15 dan akun Dana atas nama Mahmuddin. Ia melakukan deposit sebesar Rp50.000, lalu login dan memainkan permainan untung-untungan. Barang bukti yang diamankan berupa satu unit HP, SIM card, dan akses situs judi online.

Majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP karena menggunakan kesempatan main judi yang melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP. Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun, barang bukti dimusnahkan, dan dibebankan biaya perkara sebesar Rp2.000.

2) Analisis dari Perspektif Implementasi Penegakan Hukum

---

<sup>67</sup> Yanuar Rahman, *Nomor 163/Pid.B/2025/PN.Sby, Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung, 13 Maret 2025.*

<sup>68</sup> Nazar Tri Yusiam, *Nomor 100/Pid.B/2025/PN Sby, Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung, 4 Maret 2025.*

a. Penegakan Substansi Hukum

Majelis hakim menerapkan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP secara tepat dengan menasar pelaku individu sebagai subjek hukum. Unsur-unsur delik dijelaskan secara komprehensif, termasuk sifat permainan yang bersifat untung-untungan, ketiadaan izin resmi, serta penggunaan akun Dana dan situs ilegal. Untuk memperkuat pertimbangan hukum, hakim juga mengutip pendapat ahli pidana seperti Lamintang dan Sianturi. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum telah sesuai dengan asas legalitas dan prinsip-prinsip doktrin pidana.

b. Efektivitas Proses Penegakan

Proses hukum dalam perkara ini berlangsung cepat dan transparan, dimulai dari penyelidikan lapangan oleh Polsek Kenjeran berdasarkan laporan masyarakat. Penangkapan, penyitaan barang bukti, pemeriksaan, hingga proses persidangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHP. Terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui perbuatannya, sehingga mempercepat proses pembuktian serta mempermudah majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan.

c. Aspek Sosial dan Keadilan Restoratif

Dalam pertimbangannya, hakim menyampaikan bahwa hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatannya tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas praktik perjudian. Namun, terdapat sejumlah hal yang meringankan, antara lain pengakuan atas kesalahan, rasa penyesalan, sikap sopan selama persidangan, serta janji untuk tidak mengulangi perbuatan. Hakim juga menekankan bahwa pidana dijatuhkan bukan sebagai bentuk balas dendam, melainkan sebagai ultimum remedium. Putusan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara keadilan represif dan pendekatan edukatif dalam penegakan hukum pidana.

d. Kritik Konstruktif terhadap Implementasi

Penegakan hukum dalam kasus ini masih berfokus pada pelaku akhir, yaitu pemain judi online, sementara pelaku utama seperti pemilik situs Tokewin, penyedia jaringan, dan pihak yang menyediakan sistem pembayaran serta layanan e-wallet belum tersentuh secara maksimal. Pendekatan yang diambil masih bersifat individual dan belum menyentuh akar struktural dari praktik perjudian online. Upaya penindakan belum disertai langkah sistemik dan menyeluruh terhadap penyedia layanan digital ilegal yang memfasilitasi aktivitas

perjudian, sehingga efektivitas penegakan hukum masih terbatas.

Putusan ini mencerminkan implementasi hukum pidana nasional yang konsisten dalam menanggapi kasus perjudian online. Hal ini terlihat dari ketepatan penerapan pasal, pemanfaatan bukti digital sebagai dasar pembuktian, serta pertimbangan hakim yang berupaya menyeimbangkan aspek represif dan edukatif dalam menjatuhkan putusan. Meskipun demikian, efektivitas penegakan hukum secara umum masih bersifat parsial. Penindakan belum menjangkau pelaku intelektual seperti penyedia platform judi online, maupun sistem ekonomi digital yang turut menunjang keberlangsungan praktik tersebut, seperti layanan e-wallet dan penyedia jasa internet (ISP).

### **3.3 Kendala Dan Solusi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi**

#### **Online**

#### **3.3.1 Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online**

Dalam proses penyelidikan dan investigasi terhadap tindak pidana perjudian online, aparat penegak hukum, khususnya satuan tugas penyidik kepolisian, kerap menghadapi berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi penanganan perkara. Kendala tersebut dapat bersifat internal maupun eksternal, dan secara signifikan berpengaruh terhadap efektivitas

pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>69</sup>

Meskipun secara umum penindakan terhadap kejahatan perjudian online dapat dikategorikan cukup efektif, pelaksanaannya di lapangan masih dihadapkan pada sejumlah hambatan. Di antaranya adalah tuntutan terhadap penyidik untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku secara tertangkap tangan, serta keharusan untuk memperoleh alat bukti yang konkret pada saat penggerebekan atau penindakan berlangsung. Selain itu, eksistensi dari objek tindak pidana yang secara eksplisit memberikan keuntungan ekonomi, baik bagi penyelenggara maupun pengguna layanan perjudian online, menambah kompleksitas dalam pembuktian unsur pidana.<sup>70</sup>

Kondisi tersebut mencerminkan bahwa penanganan perkara perjudian online tidak hanya membutuhkan pendekatan hukum yang represif, tetapi juga strategi penegakan yang holistik, kolaboratif, dan adaptif terhadap dinamika teknologi informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan model penegakan hukum yang terintegrasi serta pelibatan lintas sektor untuk menjawab tantangan-tantangan struktural dan teknis yang dihadapi dalam proses penyidikan kejahatan siber, khususnya perjudian online.

Dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online, aparat penegak hukum dihadapkan pada berbagai tantangan yang

---

<sup>69</sup> Kartono Kartini, *Perjudian Dan Akibatnya*, PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997. Hal. 76

<sup>70</sup> Kadek Setiawan, I Wayan Landrawan, and Ketut Sudiarmaka, 'UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG)', *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3.4 (2023). Hal. 198

secara umum dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu kendala internal dan eksternal, sebagai berikut:

1. Kendala internal berkaitan erat dengan kemampuan institusional serta kesiapan infrastruktur dari lembaga penegak hukum.
  - a. Salah satu permasalahan utama dalam penanganan kejahatan siber, termasuk judi online, adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi teknis khusus. Hal ini menjadi tantangan besar mengingat karakteristik kejahatan siber yang sangat kompleks dan senantiasa berkembang mengikuti kemajuan teknologi digital. Penanganan kasus semacam ini menuntut keahlian dalam bidang teknologi informasi, termasuk penguasaan bahasa pemrograman, teknik peretasan (hacking), serta pemahaman menyeluruh mengenai sistem jaringan komputer yang terus mengalami inovasi. Namun demikian, ketersediaan aparat penegak hukum dengan latar belakang keahlian tersebut masih sangat terbatas. Bahkan ketika pelatihan teknis diselenggarakan, materi yang diberikan sering kali belum mampu mengimbangi kecepatan perkembangan dunia siber. Akibatnya, proses seperti identifikasi pelaku, investigasi digital, hingga pembuktian hukum di pengadilan mengalami hambatan yang signifikan. Ketidaksesuaian antara kemampuan teknis aparatur dan

kompleksitas kejahatan siber berkontribusi besar terhadap lambatnya penanganan kasus-kasus perjudian online secara efektif dan tuntas.

- b. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor penghambat yang cukup signifikan dalam proses penegakan hukum terhadap kasus perjudian online. Penanganan tindak pidana ini membutuhkan dukungan pembiayaan yang tidak sedikit, khususnya untuk pengadaan teknologi canggih serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses investigasi dan penindakan. Minimnya alokasi dana yang tersedia sering kali membatasi ruang gerak aparat penegak hukum dalam mengakses perangkat teknologi yang diperlukan atau menyelenggarakan pelatihan khusus bagi personel yang menangani kejahatan siber. Kondisi ini berdampak langsung terhadap efektivitas upaya pemberantasan perjudian online, karena kurangnya dukungan finansial menghambat optimalisasi penggunaan seluruh potensi sumber daya yang dibutuhkan dalam menangani perkara-perkara tersebut secara menyeluruh dan profesional.
- c. Minimnya ketersediaan perangkat teknologi informasi yang mutakhir menjadi salah satu kendala signifikan dalam penanganan kejahatan perjudian online, mengingat bentuk kejahatan ini umumnya melibatkan penggunaan teknologi yang sangat

kompleks. Ketidacukupan alat dan infrastruktur digital berdampak langsung pada terbatasnya kemampuan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan jejak digital secara akurat dan menyeluruh. Kondisi ini berimplikasi pada kurang optimalnya proses penyelidikan, khususnya dalam hal pengumpulan dan penguatan alat bukti yang diperlukan untuk mendukung tindakan penangkapan maupun proses penuntutan di pengadilan. Tanpa dukungan teknologi yang memadai, efektivitas penanganan perkara perjudian online menjadi terhambat, dan peluang untuk mengungkap jaringan atau pelaku secara menyeluruh pun menjadi semakin terbatas.

d. Kelemahan dalam mekanisme pengawasan internal turut menjadi faktor yang mengurangi efektivitas penanganan kasus perjudian online. Ketidakefisienan dalam sistem pemantauan internal berdampak pada rendahnya kemampuan untuk mendeteksi aktivitas ilegal di ruang digital, termasuk praktik perjudian daring. Tanpa adanya sistem pengawasan yang kokoh dan responsif terhadap dinamika dunia maya, pelaku kejahatan siber memiliki celah untuk menjalankan aksinya secara tersembunyi dan luput dari pantauan aparat berwenang. Ketiadaan sistem monitoring yang memadai tersebut menghambat proses pengumpulan alat bukti yang krusial dalam pembuktian tindak pidana. Akibatnya, penegak hukum mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi, menangkap,

dan membawa pelaku ke ranah hukum. Kondisi ini membuka peluang bagi pelaku perjudian online untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, yang pada gilirannya mengurangi daya cegah dan daya tindak dari sistem penegakan hukum terhadap kejahatan siber.

## 2. Kendala Eksternal

- a. Evolusi kejahatan perjudian online yang semakin kompleks, termasuk pemanfaatan teknologi enkripsi serta penggunaan server yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional, menjadi tantangan serius dalam proses identifikasi dan penindakan hukum. Teknologi enkripsi memberikan kemampuan bagi pelaku untuk menyamarkan atau menghapus jejak digital mereka, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan pelacakan serta pengawasan terhadap aktivitas transaksi perjudian ilegal secara online. Selain itu, keberadaan server di negara lain di luar wilayah hukum Indonesia memberikan perlindungan tersendiri bagi pelaku, karena ketentuan hukum di negara tempat server berada bisa saja berbeda, bahkan lebih longgar dibandingkan dengan peraturan di Indonesia. Situasi ini menambah kerumitan dalam proses penegakan hukum, karena aparat harus menghadapi batasan yuridis lintas negara. Oleh karena itu, penanganan kejahatan ini menuntut adanya kerja sama internasional yang erat, baik dalam bentuk koordinasi antarlembaga maupun mekanisme ekstradisi, guna memungkinkan

penuntutan terhadap pelaku yang beroperasi di luar wilayah hukum nasional. Kolaborasi lintas negara menjadi aspek krusial dalam menghadapi kejahatan siber lintas batas seperti perjudian online.

- b. Minimnya kerja sama internasional dalam proses ekstradisi pelaku dan penyitaan aset menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan perjudian online yang bersifat lintas batas negara. Banyak pelaku menjalankan operasinya dari luar negeri, memanfaatkan perbedaan yurisdiksi hukum untuk menghindari penangkapan dan proses hukum. Ketika pelaku berada di negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia atau ketika prosedur kerja sama internasional tidak berjalan secara efektif, maka upaya untuk membawa pelaku ke hadapan hukum menjadi sangat sulit. Hal serupa juga terjadi dalam upaya penyitaan aset hasil tindak pidana yang disembunyikan atau diinvestasikan di luar negeri. Tanpa koordinasi yang baik antarnegara, proses pelacakan, pembekuan, dan penyitaan aset yang diperoleh secara ilegal menjadi sangat terbatas. Ketidakmampuan dalam mengakses aset dan menyeret pelaku ke pengadilan tidak hanya melemahkan efek jera, tetapi juga membuka peluang bagi kejahatan serupa untuk terus berlangsung. Oleh karena itu, peningkatan diplomasi hukum dan penguatan jaringan kerja sama internasional menjadi hal yang

mendesak guna mendukung pemberantasan perjudian online secara efektif dan komprehensif.

- c. Kurangnya literasi digital di kalangan masyarakat turut mendorong maraknya perjudian online di Indonesia. Banyak orang, terutama dari kalangan muda dan berpendidikan rendah, belum memahami bentuk, modus, serta dampak hukum dan sosial dari perjudian daring. Akibatnya, mereka sulit membedakan antara permainan biasa dan aktivitas ilegal, bahkan tidak menyadari bahwa mereka melanggar hukum. Rendahnya kesadaran akan risiko keamanan data dan kerugian finansial juga membuat mereka rentan dieksploitasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital yang mencakup pemahaman hukum, etika, dan bahaya judi online menjadi langkah penting dalam mendukung penegakan hukum serta menciptakan ruang digital yang aman.

Berbagai kendala tersebut mengindikasikan pentingnya penerapan strategi yang menyeluruh serta kolaborasi antara berbagai sektor, baik di tingkat nasional maupun internasional, guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Secara umum, tantangan-tantangan ini menciptakan kondisi yang tidak kondusif dan penuh risiko bagi para pelaku perjudian daring, karena mereka semakin sulit mengakses platform yang dianggap aman dan andal, sekaligus menghadapi ancaman tinggi berupa penangkapan dan sanksi hukum yang berat.

### **3.3.2 Solusi Dalam Mengatasi Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Judi Online**

Upaya penanggulangan kejahatan melalui penegakan hukum pidana harus dilakukan secara rasional, dengan mengedepankan asas keadilan dan efektivitas. Dalam konteks penegakan hukum, tindakan yang diambil terhadap pelaku tindak pidana dapat berupa penggunaan sarana pidana maupun pendekatan non-pidana yang saling melengkapi dan dapat diintegrasikan. Ketika pendekatan pidana dijadikan instrumen utama dalam menanggulangi kejahatan, maka penegakan hukum pidana dijalankan melalui proses seleksi dan penerapan norma hukum pidana secara tepat, dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang berkembang, baik pada saat ini maupun di masa mendatang. Pendekatan ini bertujuan agar hukum pidana dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan efek jera, sekaligus memenuhi harapan masyarakat akan keadilan dan ketertiban.

Dalam konteks penegakan tindak kejahatan, berbagai sarana sebagai bentuk respons dapat diberikan kepada pelaku, baik melalui sarana pidana maupun sarana non-pidana yang saling melengkapi dan dapat diintegrasikan. Ketika sarana pidana digunakan sebagai instrumen utama, maka pelaksanaan hukum pidana dilakukan dengan melakukan seleksi yang tepat guna mencapai tujuan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan kondisi dan situasi yang berlaku pada waktu tertentu serta untuk masa depan.

Sementara itu, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non-penal pada dasarnya lebih menitikberatkan pada aspek sosial, yang bertujuan memperbaiki kondisi sosial tertentu sehingga secara tidak langsung mendukung pencegahan terjadinya kejahatan. Agar sistem hukum dapat berjalan secara efektif, diperlukan sinergi yang harmonis antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Upaya penanggulangan tindak pidana merupakan usaha untuk menindak kejahatan dengan pendekatan penegakan hukum pidana yang rasional, yakni dengan mengutamakan prinsip keadilan dan manfaat. Dalam upaya tersebut, berbagai sarana yang bersifat preventif maupun represif dapat diterapkan secara terpadu untuk memberikan respons yang tepat terhadap pelaku kejahatan. Jika sarana pidana dipilih sebagai alat utama, maka hal ini berarti menerapkan politik hukum pidana yang melibatkan pemilihan kebijakan secara selektif dan terarah agar sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat pada waktu tertentu serta di masa yang akan datang.<sup>71</sup>

Peran dan upaya penegak hukum sangat krusial dalam memberantas tindak pidana, termasuk perjudian online. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab utama untuk mencegah, menangani, dan menindak praktik perjudian daring.

---

<sup>71</sup> Dudi Badruzaman, 'Kajian Hukum Tentang Internet Mobile Dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Indonesia', *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), hal. 22-23.

Tugas pokok Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya dalam Pasal 13 yang menegaskan kewajiban Polri untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Praktik perjudian online sering kali dipicu oleh faktor ekonomi yang mendorong pelaku mencari keuntungan dengan cara cepat melalui perjudian. Selain itu, tingkat pengangguran yang tinggi membuat sebagian orang terdorong untuk mencari penghasilan lewat perjudian daring, serta adanya gaya hidup konsumtif yang mempengaruhi perilaku tersebut. Faktor lain yang turut berperan adalah kemudahan akses teknologi, melemahnya nilai sosial, prinsip hidup, dan kurangnya edukasi yang dapat mengarahkan seseorang untuk bertindak melanggar hukum.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perjudian online, aparat penegak hukum menghadapi berbagai hambatan baik dari sisi internal maupun eksternal. Meski demikian, lembaga penegak hukum terus melakukan berbagai upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar dapat menindak secara efektif praktik perjudian online yang semakin marak di masyarakat. Upaya ini menunjukkan komitmen aparat dalam menghadapi tantangan penegakan hukum demi menciptakan ketertiban dan keamanan sosial.

1. Solusi Mengatasi Kendala Internal sebagai berikut:
  - a. Sumber Daya Manusia

Melakukan rekrutmen dan pelatihan secara berkala guna menambah jumlah personel yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kejahatan siber. Dalam hal ini, lembaga penegak hukum bekerja sama dengan institusi pendidikan untuk mengembangkan program pelatihan dan kurikulum yang sesuai dengan kemajuan teknologi terkini. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah juga dapat memberikan insentif atau penghargaan kepada personel yang memiliki keahlian khusus sebagai upaya untuk menarik dan mempertahankan tenaga ahli di bidang teknologi serta dalam menangani tindak pidana perjudian online. Sumber daya manusia memegang peranan penting dalam pemberantasan perjudian online karena kurangnya pemahaman dan penguasaan teknologi informasi akan berdampak negatif pada kinerja aparat kepolisian, mengingat praktik perjudian daring sangat bergantung pada pemanfaatan internet sebagai media kejahatan.

b. Peralatan Teknologi Informasi

Meningkatkan anggaran untuk pengadaan perangkat teknologi informasi yang modern dan canggih. Dengan menjalin kerja sama dengan sektor swasta untuk memperoleh akses dan penggunaan teknologi terbaru dalam penanggulangan kejahatan siber, lembaga penegak hukum tidak hanya mampu

mengembangkan sistem dan aplikasi internal yang terintegrasi guna mendukung proses investigasi dan penuntutan, tetapi juga dapat memperkuat sarana yang digunakan dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum.

c. Sistem Pengawasan Internal

Membangun dan menerapkan sistem pengawasan internal yang efektif dan efisien untuk memantau aktivitas daring secara real-time. Upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum guna memperkuat sistem pengawasan serta deteksi dini. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi publik mengenai bahaya perjudian online dan mekanisme pelaporan kepada pihak berwenang juga menjadi bagian penting dalam sistem pengawasan ini.

2. Solusi Mengatasi Kendala Eksternal

a. Dinamika Kejahatan Judi Online yang Semakin Kompleks

Pesatnya perkembangan teknologi turut mendorong peningkatan kasus kriminalitas, sehingga diperlukan pembaruan dalam sistem hukum yang berbasis teknologi mutakhir. Sebagai respons, lembaga penegak hukum meningkatkan kerja sama internasional dengan otoritas di berbagai negara guna bertukar informasi dan strategi dalam menghadapi praktik judi online. Selain itu, penguatan regulasi dan peraturan nasional terkait kejahatan siber, termasuk judi online, dilakukan agar tetap relevan

dengan kemajuan teknologi. Pemanfaatan teknologi forensik digital untuk mendeteksi dan membuka enkripsi yang dipakai oleh pelaku judi online menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan upaya pengungkapan dan penangkapan para pelaku kejahatan tersebut.

b. Kerja Sama Antar Negara

Perbedaan sistem hukum dan politik antarnegara sering menjadi kendala signifikan dalam penegakan hukum lintas batas. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi dalam forum-forum dan kerja sama internasional yang fokus pada pemberantasan kejahatan siber menjadi sangat penting. Upaya ini mendorong perumusan perjanjian ekstradisi dan mutual legal assistance (MLA) antarnegara, yang dapat mempermudah proses penangkapan dan penuntutan pelaku. Selain itu, penguatan diplomasi dan komunikasi antarnegara menjadi kunci untuk membangun kepercayaan dan kerja sama yang lebih efektif dalam menghadapi kejahatan judi online.

c. Penangkapan dan Hukuman bagi Pelaku Judi Online

Maraknya perjudian online yang telah meresap di masyarakat menuntut penanganan yang lebih serius dan khusus. Aparat penegak hukum melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari judi online. Selain itu, diberikan pula

kesempatan bagi pelaku untuk menyerahkan diri dan mengikuti program rehabilitasi. Kebijakan penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga diterapkan guna memberikan efek jera, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktik perjudian online secara signifikan.

- d. Integrasi antara sistem pemantauan perbankan, keuangan digital, dan pelaporan transaksi mencurigakan menjadi langkah krusial dalam upaya menanggulangi praktik perjudian online secara efektif. Dengan menggabungkan teknologi pemantauan pada sektor perbankan dan layanan keuangan digital, otoritas dapat lebih cepat mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar atau mencurigakan yang berkaitan dengan aktivitas perjudian ilegal. Sistem yang terintegrasi memungkinkan pertukaran data secara real-time antar lembaga terkait, sehingga memudahkan proses investigasi dan pelacakan aliran dana yang digunakan pelaku. Selain itu, pelaporan transaksi mencurigakan dari institusi keuangan dapat segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, memperkuat kemampuan deteksi dini serta mencegah penyebaran dan perkembangan jaringan perjudian online. Dengan demikian, integrasi sistem ini tidak hanya meningkatkan transparansi dan akurasi pengawasan, tetapi juga memperkuat sinergi antar lembaga dalam menegakkan hukum dan melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian online.

Permasalahan ini bersifat kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensional. Berbagai kendala seperti kemajuan teknologi, keterbatasan regulasi, serta faktor sosial-ekonomi menuntut respons yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, penyedia layanan digital, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menanggulangi maraknya judi online. Dengan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta penyuluhan yang masif kepada masyarakat, diharapkan Indonesia mampu mengurangi dampak negatif dari praktik perjudian daring dan melindungi generasi muda dari ancaman tersebut.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Regulasi hukum pidana yang mengatur praktik judi online di Indonesia secara umum tertuang dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27, serta diperkuat oleh sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun belum secara spesifik menyebut “judi online,” regulasi tersebut cukup memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku, terutama ketika ditafsirkan secara progresif oleh aparat penegak hukum. Namun, diperlukan harmonisasi antar-regulasi untuk mengatasi celah hukum dalam konteks digital.

Implementasi penegakan hukum terhadap pelaku judi online sudah berjalan dalam sejumlah kasus, seperti penindakan terhadap pemain individu melalui proses penyidikan, penyitaan barang bukti digital, dan pemidanaan. Aparat penegak hukum telah menggunakan pendekatan prosedural berdasarkan KUHAP serta mempertimbangkan aspek edukatif dalam penjatuhan putusan. Meski demikian, fokus penindakan masih terbatas pada pelaku akhir (end user) dan belum secara optimal menyoar pelaku intelektual atau penyelenggara jaringan perjudian.

Kendala utama dalam penegakan hukum terhadap judi online meliputi keterbatasan regulasi yang spesifik, kurangnya koordinasi antar-lembaga,

serta sulitnya menindak aktor utama yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Selain itu, sistem ekonomi digital seperti e-wallet dan penyedia internet belum secara efektif diawasi. Solusi yang dapat diambil meliputi pembentukan regulasi khusus tentang judi online, peningkatan kerja sama lintas sektor dan lintas negara, serta penguatan teknologi forensik digital untuk mendeteksi dan menindak secara sistemik.

#### **4.2 Saran**

1. Pemerintah dan DPR perlu segera menyusun regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur dan mengkriminalisasi praktik judi online, termasuk peran penyedia layanan teknologi dan keuangan yang terlibat.
2. Penegakan hukum harus diperluas tidak hanya terhadap pemain, tetapi juga terhadap pelaku intelektual dan infrastruktur pendukung, dengan melibatkan lembaga seperti Kominfo, OJK, dan PPATK dalam pengawasan dan pemblokiran akses.
3. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam hal literasi digital, pemanfaatan bukti elektronik, serta kerja sama internasional untuk mengatasi yurisdiksi lintas negara dalam penanganan perjudian online.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis* (Toko Gunung Agung, 2002)
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)
- Anonim, 'Judi Online Di Kalangan Anak-Anak: Data Mengkhawatirkan Dan Solusi Pencegahannya', *Portal Informasi Indonesia*, 2024  
<<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8393/judi-online-di-kalangan-anak-anak-data-mengkhawatirkan-dan-solusi-pencegahannya?lang=1>>  
[accessed 16 January 2025]
- Aprilia, Amanda, and Ramli Umar, 'PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KALANGAN REMAJA', *Fortiori Law Journal*, 4.2 (2024), pp. 119–34
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti, 1998)
- , *Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2002
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara* (Badan Penerbit, Universitas Diponegoro, 1996)
- Asy'ary, An'im, 'PERSEPSI DA'I TENTANG FENOMENA JUDI ONLINE PADA MASYARAKAT KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG', 2024
- Badruzaman, Dudi, 'Kajian Hukum Tentang Internet Mobile Dalam Upaya Pencegahan Dampak Negatif Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di

- Indonesia', *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.2 (2019), pp. 135–52
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)
- Cristine S. T. Kansil, Engelin R. Paladeng, Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Hukum* (Jala Permata, 2009)
- Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum* (Liberty, 1988)
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum* (Laksbang pressindo, 2010)
- Dunn, William N, Wibawa, Samodra, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Gajah Mada University, 2003)
- Gainsbury, Sally M, Alex Russell, Robert Wood, Dan I Lubman, and Alex Blaszczynski, 'The Prevalence and Determinants of Problem Gambling in Australia: Assessing the Impact of Interactive Gambling and New Technologies', 28.3 (2014), pp. 769–79, doi:10.1037/a0036207
- Griffiths, Mark, 'Internet Gambling: Issues, Concerns, and Recommendations.', *Cyberpsychology & Behavior: The Impact of the Internet, Multimedia and Virtual Reality on Behavior and Society*, 6.6 (2003), pp. 557–68, doi:10.1089/109493103322725333
- Griffiths, Mark D, and Gaming, 'A Scoping Study of the Structural and Situational Characteristics of Internet Gambling', *International Division, Psychology and Learning*, 3.March (2013), pp. 29–49, doi:10.4018/ijcbpl.2013010104
- Hasanah, Hetty, 'Tindak Pidana Perjudian Melalui Internet (Internet Gambling)

- Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 8.2 (2008), pp. 231–42
- Hidayatullah, M. A., & Santoso, U., 'View of PKM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DESA TALKANDANG MELLUI EDUKASI PENCEGAHAN JUDI ONLINE', 2024
- Hidayatus Sulton, M Syarif, 'Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja: Studi Kasus Pada Perilaku Remaja Yang Kecanduan Judi Online Di Desa Jago, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah' (UIN MATARAM, 2024)
- Indoneisa, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Indonesia*, 2021, v
- Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2020
- , *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Sekretariat Negara (Sekretariat Negara, 2016), XLIV
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Sekretariat Negara, 2008
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Sekretariat Negara, 2004, MMIV
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Sekretariat Negara, 2016, XLIV
- , *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang*

*Peradilan Umum*, 1986

———, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Sekretariat Negara, 2011, LIII

———, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan*, Sekretariat Negara, 2023,

I

———, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Indonesia, 1981, III

———, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Sekretariat Negara, 2024, XLIV

———, *Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Sekretariat Negara, 2002, MCMXCIX  
<<https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2002/uu2-2002.pdf>>

Jaya, I Gede Sawitra Putra, 'Skripsi Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Judi Online', 2019, pp. 1–35

'Judi', *Kamus Besar Bahasa Indonesia* <<https://www.kbbi.web.id/judi>> [accessed 17 January 2025]

Kartini, Kartono, *Perjudian Dan Akibatnya* (PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997)

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat*, Sekretariat

- Negara, 2021 <[www.peraturan.go.id](http://www.peraturan.go.id)>
- , *Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat*, Jakarta: Kementerian Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia, 2020
- King, Daniel, and Paul Delfabbro, *Internet Gaming Disorder: Theory, Assessment, Treatment, and Prevention* (Academic Press, 2018)
- Lamintang, P A F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar baru, 1984)
- Larasati, Sauky Fitria, 'Komunikasi Komunitas Santri Dalam Melakukan Judi Online Pada Aplikasi Higgs Domino Island' (IAIN Kediri, 2024)
- Lois, Jeryco, Timothy Siregar, Puti Salwa, and Azzahra Zulvanissa, 'ANALISIS PENGARUH KEMUDAHAN MENGAKSES JUDI ONLINE KESADARAN HUKUM', 1.Juni (2024), pp. 94–103
- Mardjono, Reksodipuro, *Kriminologi Dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*. (1997), CXCIX
- Maria Margareta Sitompul & Madiasa Ablisar, Dkk., 'Kebijakan Kriminal Dalam Menangani Tindak Pidana Judi Online Yang Dilakukan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI)', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2.2 (2017), pp. 5–24 <[http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB\\_2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB_2.pdf)>
- Moeljatno, S H, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)* (Bumi Aksara, 2021)

- Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Kencana, 2008)
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru*, 1983
- Rahman, Yanuar, *Nomor 163/Pid.B/2025/PN.Sby, Pengadilan Negeri Surabaya*  
(Mahkamah Agung, 2025)
- ‘Regulasi’, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* <<https://kbbi.web.id/regulasi>>  
[accessed 17 January 2025]
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2008)
- Safitri, Dian Eka, ‘Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perjudian Online Di Kota Makassar’, *Jurnal Magister Hukum ARGUMENTUM*, 7.1 (2020), pp. 10–15,  
doi:10.24123/argu.v7i1.3014
- Setiawan, Kadek, I Wayan Landrawan, and Ketut Sudiarmaka, ‘UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS DI POLRES BULELENG)’, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3.4 (2023), pp. 194–203
- SH. MH, Takdir, *Mengenal Hukum Pidana* (Laskar Perubahan, 2013)
- Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung, 1986)
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Raja Grafindo Persada, 2011)
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers*, 2006
- Sudarto, *Hukum Pidana 1* (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1990)
- , *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap*

*Pembaharuan Hukum Pidana* (Sinar Baru, 1983)

Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Liberty* (Liberty, 1999)

Waluyo, Bambang, *Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika*, 1996

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Paradigma Metode Dan Dinamika Masalahnya*  
(Huma, 2002)

Williams, Robert J, Beverly L West, and Robert I Simpson, *PREVENTION OF  
PROBLEM GAMBLING : A Comprehensive Review of the Evidence and  
Identified*, 2012

Yusiam, Nazar Tri, *Nomor 100/Pid.B/2025/PN Sby, Pengadilan Negeri Surabaya*  
(Mahkamah Agung, 2025)

